PEMMALI KAWING KEMBAR PADA MASYARAKAT DESA CENNING KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA (TINJAUAN HUKUM ISLAM)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh

HASNIA

1903010038

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2025

PEMMALI KAWING KEMBAR PADA MASYARAT DESA CENNING KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA (TINJAUAN HUKUM ISLAM)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh

HASNIA

1903010038

Pembimbing:

1. **Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**
2. **Dr. H. Firman Muhammad Arif, M.HI**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2025

..

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hasnia

NIM : 19 0301 0038

Program Studi : Hukum Keluagra Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 April 2025

Yang membuat pernyataan,

Hasnia

19 0301 0038

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *"Pemmali Kawing Kembar pada Masyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara"* yang ditulis oleh *Hasnia* Nomor Induk Mahasiswa 1903010038, mahasiswa Program Studi Hukum Keluaraga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 6 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan 8 Dzulqaidah 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 6 Mei 2025

TIM PENGUJI

1.	Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2.	Dr.Fasiha, S.E.I.,M.E.I.	Sekretaris Sidang	(.....)
3.	Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.	Penguji I	(.....)
4.	Sabaruddin, S.HI., M.H.	Penguji II	(.....)
5.	Prof. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd	Pembimbing I	(.....)
6.	Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad TahmidNur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi
Hukum Keluarag Islam

Hardianto, S.H.,M.H.
NIP 19890424 201903 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Pemmali* Kawin Kembar dalan Hubungan Saudara di desa Ceniing Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, oleh Hasnia Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010038, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam *(al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada Hari Rabu, Tanggal 27 November 2024 *Masehi* bertepatan 25 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada Sidang Ujian *Munaqasyah.*

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
(Ketua Sidang) — ( ) Tanggal: 02/09/2025

2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.
(Sekretaris Sidang) — ( ) Tanggal: 03/09/2025

3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
(Penguji I) — ( ) Tanggal: 05/09/2025

4. Sabaruddin, S. HI., M. H.
(Penguji II) — ( ) Tanggal: 10/09/2025

5. Dr. Hj. A.Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Ag.
(Pembimbing I/ Penguji) — ( ) Tanggal: 20/09/2025

6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
(Pembimbing II/ Penguji) — ( ) Tanggal: 15/09/2025

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul *Pemmali* dalam akad nikah kembar hubungan saudara studi kasus Desa Cenning Kecematan Malangke Barat yang diajukan oleh Hasnia NIM 1903010038, Telah diseminarkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd	Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
Tanggal:	Tanggal:

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muh.Tahmid Nur, M.Ag
NIP.197406302005011004

Dipindai dengan CamScanner

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Pemmali dalam akad nikah kembar hubungan saudara studi kasus Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara" setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keihlasan, kepada:

1. Dr. Abbas langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, III IAIN Palopo.
2. Dr. Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Hardianto, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Prof. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. selaku pembimbing I dan Dr. Firman Muhammad Arif, M.HI. selaku pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag. dan Sabaruddin, S.HI., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Sabaruddin, S.HI., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyususnan skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada Aparat Desa Cenning dan masyarakatnya yang telah membantu memberikan data dan informasi terkait permasalahan yang diteliti.
10. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Mustaming dan ibu Parida, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-

anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

11. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 terkhusus HKI B yang membantu dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman yang tercinta Rahmawati AD, Andriani S.H, Putri Arum Sari dan Ismi Andini, terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan serta waktu yang telah kita lewati bersama, walaupun kita berbeda karakter, tapi itulah yang membuat pertemanan kita menjadi bermakna.
13. Teman-teman, sahabat-sahabat yang tercinta, Wasilah, S.Pd. dan Natasya, S.H, yang selalu membantu, mendukung, memberikan memotivasi, dan selalu ada bersama pihak penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

    Terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih kepada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri. Kedepannya untuk raga yang kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Palopo, 23 Oktober 2023

Penulis

Hasnia
Nim.1903010038

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Penulisan Transliterasi Arab Latin pada Penelitian Skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Contoh:

كَيْفَا: *kaifa*

هَوْلَ:*haula*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ا ... ى	*Fatḥah* dan *Alif* atau *ya*	Ā	A dengan garis di atas
ِي	*Kasrah* dan *ya*	ī	I dengan garis di atas
ُو	*Ḍammah* dan *wau*	Ū	U dengan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i,* dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â, î,* dan *û.* Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh:

مَتَ: *mâta*

رَمَي: ramâ

يَمُوْتُ: yamûtu

3. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fatḥah,Kasrah, Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الاَطْفَلِ: *rauḍah al-aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفَضِاَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

4. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah.*

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجَّيْنَا: *najjaīnā*

اَلْحَقُّ: *al-ḥaqq*

اَلْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِّمُ: *nu'ima*

عَدُوٌّ: *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيْ: *‘ali* (bukan ‘*aly* atau *‘aliyy*)

عَرَبِيْ: ‘*arabi* (bukan *‘arabiyy* atau *‘araby*)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال*(alif lam ma’arifah)*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

آلشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

آلزَّلْزَلَةُ:*Al-zalzalah*

آلْفَلْسَفَةُ:*Al-falsafah*

آلْبِلَادُ: *Al-bilādu*

6. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena daam tulisan arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ: *ta'mūna*

اَلنَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أُمِرْتُ: *umirtu*

7. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān), Sunnah,* khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Ẓilāl al-Qurān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "*Allah*" yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah.*

Contoh:

دِيْنُاللهِ: *dīnullāh*

بِاللهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِاللّٰهِ:*hum fi raḥmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*-). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al*-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiż min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= *Subhanahu Wa Ta'ala*
SAW	= *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*
Q.S	= *Qur'an Surah*
H.R	= Hadis Riwayat
As	= 'alaihi al-salam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
PRAKATA ..... **iii**
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR AYAT ..... **xvii**
DAFTAR HADIS ..... **xviii**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xx**
DAFTAR ISTILAH ..... **xxi**
ABSTRAK ..... **xxii**
ABSTRACT ..... **xxiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Opersional 6

BAB II KAJIAN TEORI **9**
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 9
B. Deskripsi Teori 13
C. Kerangka Pikir 34

BAB III METODE PENELITIAN **35**
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 35
B. Fokus Penelitian 36
C. Definisi Istilah 36
D. Desain Penelitian 38
E. Data dan Sumber Data 38
F. Instrumen Penelitian 39
G. Teknik Pengumpulan Data 40
H. Pemeriksaan Keabsahan Data 40
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **44**
A. Hasil Penelitian 44
B. Pembahasan 50

BAB V PENUTUP **63**
A. Kesimpulan 63
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah ayat/2:230 21

Kutipan Ayat Q.S Al-rum/30:21 24

Kutipan Ayat Q.S An-nisa/4:1 25

DAFTAR HADIST

Hadist Riwayat Ad-Daruquthniy 21

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama Kepala Desa Mulai dari 1945-2027..... 44

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk..... 46

Tabel 4.3 Daftar Aparatur Pemerintah Desa Cenning 48

Tabel 4.4 Pelaksanaan kawin kembar..... 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian..... 32

Gambar 4.1 Struktur Organisasi..... 46

DAFTAR ISTILAH

Pemmali	: Larangan
Ijab	: Pengucapan
Qobul	: Jawaban
Daruriyyah	: Kebutuhan Primer
Qathiyyah	: Ketetapan Hukum Pasti
Kulliyah	: Menetapkan Hukum
Syara'	: Mencegah
Istinbat	: Perumusan Hukum

ABSTRAK

Hasnia, 2023. *Pemmali Kawing Kembar pada masyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara,* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh A. Sukmawati Assaad dan Firman Muhammad Arif.

Skripsi ini membahas tentang *Pemmali Kawing Kembar* Pada Msyarakat di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Islam). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan dan tinjaun hukum Islam dalam. *Pemmali kawing kembar* Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Sosiologi Empiris dan Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik pengelolaan data yaitu mengunakan metode induktif, metode deduktif, metode komparatif dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan *pemmali kawing kembar* sama halnya dengan perkawinan pada umumnya hanya yang membedakan yaitu akad nikah tidak di laksanakan pada hari yang sama salah satu dari mempelai pengantin melakukan akad nikah satu hari sebelum resepsi melakukan akad nikah dan mempelai yang satu akad pada hari resepsi karena masyarakat desa cenning meyakini bahwa jika akad nikah dilakukan secara bersamaan akan mengakibatkan masalah dari salah satu mempelai perkawinan kembar. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam *pemmali kawing kembar* itu boleh, karena berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaannya tidak ditemukan hal-hal yang yang dapat merusak aqidah atau bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Pemmali, Kawing Kembar.*

ABSTRACT

Hasnia, 2023. Pemmali Kawin Kembar Dalam Hubungan Saudara Case Study (Cenning Village, West Malangke Subdistrict, North Luwu Regency), Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by A. Sukmawati Assaad and Firman Muhammad Arif.

This thesis discusses the Pemmali of Twin Marriages in Sibling Relationships Case Study of Cenning Village, West Malangke District, North Luwu Regency. This study aims to determine and understand the implementation and review of Islamic law in the twin marriage contract of sibling relationships. This type of research is qualitative research with an Empirical and Historical Juridical approach. The data sources used in this research are primary and secondary data, then the data collection techniques in this research are observation, interviews, and documentation, data management techniques, namely using inductive methods, deductive methods, comparative methods and drawing conclusions. The results of the study found that the implementation of a twin marriage contract in a sibling relationship is the same as a marriage contract in general, the only difference is that one of the brides does the marriage contract one day before the reception and the other bride does the contract on the day of the reception because the people of Cenning village believe that if the marriage contract is carried out simultaneously, it will result in problems from one of the twin marriage brides. Meanwhile, in the review of Islamic law, pemmali twin marriages in sibling relationships are permissible, because based on the results of research in their implementation, there are no things that can damage the aqidah or conflict with Islamic law.

Keywords*: Islamic Law, Pemmali, Twin Marriages.*

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya daerah merupakan satu hal yang sangat menarik, baik itu makanan khas, perminan tradisional, bahasa, perilaku, hingga mitos daerah. Kata terdekat dengan mitos adalah *pemmali.* Budaya *Pemmali* ini memang sedikit menggelitik tidak hanya di *Budaya* daerah merupakan satu hal yang sangat menarik, baik itu makanan khas, permainan sulawesi selatan, suku-suku di indonesia pasti punya cerita sendiri tentang *pemmali* sebagaimana halnya dengan ungkapan tradisional ungkapan tradisional adalah perkataan yang menyatakan sesuatu makna atau maksud tertentu dengan bahasa kias yang mengandung nilai-nilai luhur, moral etika dan nilai-nilai pendidikan selalu berpegang teguh pada norma-norma yang berlaku di sulawesi selatan dan adat istiadat secara turun temurun serta di turunkan dengan kata-kata

Suku bugis yang terletak umumnya di daerah sulewesi dan terkhusus di sulewesi selatan memiliki keanekaragaman budaya dan pemaknaanya. Bugis yang dikenal tata karma dan norma-norma yang menjadi ciri dan khas masyarakat populasinya dan juga bugis dikenal dengan etos dan karakter yang kuat dan serta bugis dan populasinya dimana-mana. Secara garis besar masyarakat bugis yang masih sangat kental dengan kebudayaan khasnya dan masih berpegang teguh dan menjalankan setiap tradisi-tradisinya.

Dalam masyarakat salah satu ungkapan yang dimaksud dengan *'PEMMALI'*. *Pemmali* merupakan ungkapan-ungkapan yang mengandung

semacam larangan atau pantangan untuk dilakukan dimana dalam masyarakat *pemmali* memiliki posisi sekaligus berfungsi sebagai control social bagi seseorang dalam berkata, bertindak atau melakukan sesuatu kegiatan. Pada sisi yang lain *pemmali* juga menjadi indicator dalam menilai seseorang apakah ia patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat yang baik dalam konteks ajaran agama maupun norma-norma social.[1]

Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, di dalamnya mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Secara subtentif ajaran Islam yang diturunkan Allah Swt. Kepada Rasulullah Saw. Terbagi menjadi tiga pilihan, yakni aqidah, syari'ah, akhlaq.[2] Makhluk hidup di muka bumi ini diciptakan Allah secara berpasang-pasangan, begitupun manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan Allah dengan maksud dan tujuan, yakni beribadah kepada Allah Swt sebagai sang Pencipta, Beribadah kepada Allah mencakup pengabdian secara pribadi dan berfungsi sebagai anggota masyarakat serta bagian dari kesatuan makhluk dalam alam semesta.

Pada hakikatnya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. adalah sempurna, dan manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara yang lainnya. Kesempurnaan manusia dapat dilihat dari penampilannya yang jelas, serta keteraturan dan kelengkapan organ-organ penting dalam tubuhnya. Selain itu,

---

[1] Khulud Fadlullah, "*Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pamali (Studi Pemahaman Masayarakat Bugis Makassar Tengtang Pamali) Di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten gowa*", (Universitas Muhammadiyah Makassar), 2016, 1.

[2] A.Sukmawati Assaad, Hukum Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Umat *Jurnal Muamalah Febi IAIN Palopo,* Vol 4,No.1, (2014) 1.

manusia juga diberkahi dengan akal pikiran dan sarana untuk berkomunikasi dengan sesama.[3]

Manusia yang diberkahi dengan akal pikiran, memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada makhluk ciptaan lainnya. Meskipun memiliki berbagai kelebihan, termasuk kesempurnaan fisik, manusia tetap memiliki kekurangan dan keterbatasan sebagai makhluk ciptaan dan makhluk sosial. Mereka membutuhkan kehadiran individu lain dalam kehidupannya untuk terus berkembang dan mempertahankan eksistensi kemanusiaannya. Salah satu cara bagi manusia untuk mempertahankan eksistensinya adalah melalui perkawinan.

Perkawinan menurut bahasa yaitu mengumpulkan data dan menurut *syara'* yaitu akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah ditentukan) perkawian juga bisa diartikan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Perkawinan merupakan cara yang di pilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan serta cara untuk mempertahankan keturunannya. Dalam kehidupan di alam semesta ini, semua mahluk hidup berhubungan hanya manusia, akan tetapi binatang, maupun tumbuh-tumbuhan tidak lepas dari perkawinan. Ini merupakan sunatullah (hukum

[3] Faizal Bachrong, Fathur Marzuki dan Handar Subhandi Bakhtiar," Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar", *Pusaka Jurnal*, Vol 7 No 1, (1 Mei 2019): Universitas Hasanuddin Makassar, 50.

alam) untuk kelangsungan hidup mahluk hidup dalam perkembanganya dan untuk pelestarian alam semesta.[4]

Dalam akad nikah kembar sudah ada sejak dahulu, yaitu sejak pada zaman Nabi Adam a.s. itulah mengapa hal ini menjadi pantangan tersendiri yang masih diyakini oleh masyarakat desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten luwu utara.[5] Pada dasarnya, larangan dalam akad nikah kembar erat kaitannya dengan keyakinan masyarakat terhadap mitos-mitos yang terkait dengan pernikahan tersebut. Mitos-mitos ini berasal dari ajaran dan doktrin nenek moyang mereka yang diwariskan secara turun temurun. Masyarakat desa Cenning meyakini bahwa kawin kembar dalam hubungan saudara dapat membawa musibah dan bencana bagi pasangan yang menikah. Oleh karena itu, bagi mereka yang tetap melangsungkan perkawinan ini, dipercaya bahwa salah satu dari pasangan akan mengalami kesialan dalam kehidupan pernikahannya. Untuk menghindari hal-hal buruk ini, masyarakat meyakini bahwa kawin kembar dapat dilakukan jika salah satu dari pasangan melaksanakan akad nikah sehari sebelum resepsi perkawinan dan pasangan satunya melaksanakan akad nikah dihari resepsi perkawinan. Dengan cara ini, mereka berharap dapat menghindari potensi bencana dan kesialan yang dianggap terkait dengan kawin kembar.

Dengan demikian berdasarkan keterangan diatas maka penulis tertarik untuk membahas serta mengangkat permasalahan ini sebab hasil survey yang

---

[4] Asykar Wildan Zaid "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kembar Mayang Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di Keluarahan Suryodiningrat Kecamatan Mantri Kota Yokyakatrta)".* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2016, 25.

[5] Taslim "Wawancara Kepala Dusun" (Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, 25 september 2023).

penulis lakukan belum menemukan adanya penelitian yang serupa dimasyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara sehingga permasalahan ini penulis tuangkan dalam sebuah judul "***Pemmali Kawing Kembar* pada masyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di paparkan rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pandangan Masyarakat pada *Pemmali kawing kembar* di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.
b. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap *Pemmali kawing kembar* di Desa Cenning Kecamatan Kabupaten Luwu Utara.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pandangan Masyarakat pada *Pemmali kawing kembar* di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *Pemmali kawing kembar* di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris

   Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu dijadikan bagi peneliti selanjutnyta dan sebagai rujukan yang memiliki alasan ilmiah berkaitan dengan status hukum perkawinan tersebut. Sekaligus dapat memperluas dalam pengembangan khasanah keilmuan khususnya di bidang akhwal syaksyiah bagi peneliti pribadi, dan para pembaca umumnya. Terkait tentang *Pemmali* dalam akad kawin kembar dalam hubungan saudara pada masyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

E. Definisi Opersional

1. *Pemmali*

Pemmali merupakan ungkapan-ungkapan yang mengandung larangan atau pantangan untuk dilakukan dimana dalam masyarakat *pemmali* memiliki proses sekaligus berfungsi sebagai *control sosial* bagi seseorang dalam berkata, bertindak,atau melakukan sesuatu kegiatan. *pemmali* adalah pantangan atau larangan berdasarkan adat dan kebiasaan. Salah satu hasil kearifan local indonesia. *Pemmali* di buat masyarakat melalui pengalaman-pengalaman mereka dan diintegrasi dalam sebuah larangan atau pantangan. *Pemmali* sudah

ada sejak zaman dahulu dan banyak diterapkan oleh masyarakat. *Pemmali* sering dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak masuk akal. Sebab, pantangan atau larangan harus dihindari atau tidak boleh dilakukan[6].

2. Kawing kembar

Kawin kembar adalah bentuk perkawinan yang melibatkan dua pasangan calon pengantin yang melangsungkan pernikahan secara bersamaan. Dalam konteks hubungan kekerabatan, kawin kembar biasanya terjadi jika mempelai laki-laki adalah saudara kandung, sementara kedua mempelai perempuan tidak memiliki hubungan darah. Proses akad nikah dan resepsi masing-masing pasangan dilaksanakan di hari yang berbeda, bertempat di kediaman mempelai perempuan masing-masing. Setelah itu, kedua pasangan mengadakan resepsi bersama (disebut *marola*) pada hari yang sama di rumah mempelai laki-laki. Hal ini juga berlaku sebaliknya—jika yang memiliki hubungan saudara adalah mempelai perempuan, sedangkan para mempelai laki-laki tidak memiliki hubungan kekerabatan. Akad nikah tetap dilangsungkan secara terpisah di rumah masing-masing mempelai perempuan, dan jika keduanya telah resmi menikah, maka resepsi dilaksanakan bersama di rumah mempelai perempuan.

3. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariah adalah sistem kadiah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan sunnah rasul. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pelakunya. Hukum Islam dipandang sebagai sebagai

---

[6] Khulud Fadlullah "*Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pamali (Studi pemahaman Masyarakat Bugis Makassar Tentang Pamali di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Goa",* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 2016, 16.

ekspersi perintah tuhan bagi umat Islam. Dalam penerapannya, hukum Islam merupakan cara pandang dan menilai suatu aturan yang bersumber Al-Qu'ran dan Al- Hadis serta ijtihad para ulama untuk di patuhi oleh manusia yang bersifat mengikat dengan tujuan kemaslahatan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan survei yang penulis lakukan, sumber buku penelitian sangat sedikit, sepengetahuan penulis belum ada hukum yang membahas masalah *pemmali* kawin kembar dalam hubungan saudara bagi masyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini tidak bertolak belakang dengan penelitian lainnya, penelitian telah melakukan terhadap skripsi terdahulu yang berkaitan dengan skripsi yang sedang peneliti tulis.

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian, dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dan penulis sebelumnya dalam berbagi teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu ini juga dapat mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta kesamaan teori yang digunakan oleh penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Penelitian terdahulu yang relevan ini juga bertujuan untuk mendapat Gambaran-gambaran tentang hubungan topik penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan tentunya terhidar dari plagiasi. Olehnya itu sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicamtumkan beberapa penelitian. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Yuyun Mustika Sari dengan judul penelitian "*Pernikahan Kembar Siam Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang*". Hasil

penelitian ini menjelaskan bahwa NU memperbolehkan pernikahan kembar siam dengan alasan mereka menganggap kembar siam seperti orang normal lainnya dan memiliki keturunan iu bukan termasuk tujuan dari pernikahan, Muhammadiyah tidak membolehkan dengan alasan memiliki keturunan merupakan suatu tujuan, NU menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dengan menggunakan metode kuali (suatu metode yang jawaban dari suatu permasalahan tidak terdapat dalam nash, namun terdapat dalam kitab-kitab fiqih dari empat madzhab, dengan mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada) sebagai istinbath hukumnya. Sedangkan Muhammadiyyah menggunakan Al-Qur'an serta hadis dari Abdullan ibn Mas'un tentang anjuran nikah dengan metode istinbath hukum istishlahi (suatu Upaya dalam mencari ketentua hukum atas suatu masalah yang tidak ada ketentuan nash-nya dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai, lebih tepatnya metode ini mengacu pada maqashid syariah).[7] Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahu membahas tentang permasalahan hukum "*pernikahan kembar siam menurut pandangan nahdlatul ulama dan muhammadiyah kota malang"* Sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan "*pammali kawing kembar pada masyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara"*

2. Adella Putri dengan judul penelitian "*Akad Nikah Yang Terjadi Bersamaan Dalam Perspektif Hukum Islam*". Dalam penelitian ini membahas tentang akad nikah yang terjadi secara bersamaan melalui proses sebagai berikut sebelum terjadinya akad

[7] Yuyun Mustika Sari, "*Pernikahan Kembar Siam Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang*" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), Skripsi, 2018.

nikah seorang laki-laki yang berniat menikahi Wanita pertama dengan adanya proses adat sambangbangan yang biasa dilakukan suku lampung melalui tengepik, pengunduran senjato, bebalah, manjau mengiyan dan sujut, peggedew rasan dan cuak mangan tetapi karena datang Wanita kedua tersebut meminta pertanggung jawaban atas kehamilannya kepada laki-laki tersebut, melalui permusyawarahan yang dilakukan dengan tokoh adat akhirnya Wanita pertama merelakan diinya untuk dimadu, maka pada saat akad nikah tersebut yang pertama seorang laki-laki tersebut menikahi Wanita pertama (yang rela untuk dipoligami) dan akad nikah dilaksanakan dengan Wanita kedua (yang telah meminta pertanggung jawaban atas kehamilannya). Berdasarkan ketentun hukum Islam bahwa pernikahan mereka bahwa perpektif hukum Islam akad nikah yang terjadi secara bersamaan memiliki dua hukum, yaitu jika melihat dari surah An-Nisa ayat 3 "maka kawinilah Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat" itu diperbolehkan seorang laki-laki menikahi Wanita dua sekaligus secara bersamaan dan sah untuk Wanita yang pertama, namun hukum akad nikah kedua menjadi haram karena pernikahan yang dilakukan secara sirri itu tidak tercatat di KUA dan itu dapat berdampak buruk pada keturuannya.[8] Perbedaan penilitian terdahulu dengan penilitan penulis yaitu pnelitian terdahulu membahas tentang akad nikah yang terjadi bersamaan dalam perspektif hukum islam, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksaan dan hukum islam "*Pemmali kawing kembar pada Masyarakat Desa Cenning Kecematan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.*

[8] Adella Putri, "*Akad Nikah Yang Terjadi Bersamaan Dalam Perspekti Hukum Islam Studi Kasus di Desa Margorejo, Kotabumi Utara, Lampung Utara,* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), Skripsi, 2020.

3. Bagus Ramadi MH, dengan judul penelitian "*Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i Studi Kasus Masyarakat Desa Sei Litur Tasilk Kecematan Sawit Seberang, Kabupaten Langkan"*. Dalam penelitian membahas tentang bagaimana larangan menikah pada tahun yang sama bagi saudara perempuan pada masyarakat jawa di Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang? Faktor apa saja yang menyebabkan di larangnya perkawinan pada tahun yang sama bagi perempuan jawa di Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang? Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i terhadap larangan perkawinan pada tahun yang sama bagi saudara perempuan di Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang?. Jenis penulisan ini adalah penulisan hukum empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data yang digunakanan adalah primer dan skunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi litelatur. Data yang diperoleh kemudian diolah dan di analisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penulisan menunjukkan pelarangan perkawinan dua orang perempuan kandung dalam satu tahun yang sama disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, mengikuti tradisi dari nenek moyang. Masyarakat melaksanakan tradisi ini berdasarkan kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun. Mereka percaya pada pesan nenek moyang mereka. Kedua, adanya keyakinan akan dampak buruk (bencana) jika masyarakat tetap menerapkan larangan tersebut, seperti pada beberapa contoh kasus yang sudah ada.[9] Perbedaan penilitian terdahulu dengan penilitan penulis yaitu penelitian terdahulu membahas tentang "*Larangan*

[9] Bagus Ramadi MH, "*Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i Studi Kasus Masyarakat Desa Sei Litur Tasilk Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkan."* (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara), Skripsi, 2022.

Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i Studi Kasus Masyarakat Desa Sei Litur Tasilk Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkan", sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan dan hukum Islam "*Pammali Kawing Kembar pada Masyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara".*

4. Mohammad Bayu Hendra Saputra dengan judul penelitian *"Larangan nikah pancer wali di Desa Satiarjo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam"* dalam penelitian ini membahas tentang larangan nikh *Pancer Wali* adalah larangan nikah antara kerabat sepupu yang ayah keduanya merupakan saudara kandung. Jika dilaksanakan akan berakibat buruk bagi pelaku dan keluarganya. Seperti akan dampak kecacatan pada kelahiran anak, kesulitan masalah ekonomi, kurang harmonisnya hubungan rumah tangga serta gunjiangn dari lingkungan sekitar[10]. Perbedaan penilitian terdahulu dengan penilitan penulis yaitu penelitian terdahulu membahas tentang *"Larangan nikah pancer wali di Desa Satiarjo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam"* sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan dan hukum Islam "*Pammali Kawing Kembar pada Masyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara".*

[10] Mohammad Bayu Hendra Saputra *Larangan Nikah Pancer Wali di Desa Satiarjo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam"* (Institut Agama Islam Negeri Palopo), skripsi, 2022

B. Deskripsi Teori

1. *Pemmali*

a. Pengertian *Pemmali*

Pemmali yang dalam bahasa Indonesia dipersepsikan dengan istilah *Pemali* bukanlah istilah tunggal yang digunakan masyarakat tradisional untuk menamai kumpulan pantangan dan larangan adatnya, sebab pada setiap wilayah di Indonesia memiliki bahasa yang sangat beragam, tetapi makna *pemmali* tetap diakui eksitensinya dan disebut sesuai dengan bahasa setempat. Di sunda dan jawa disebut dengan *pamali*, di Sulawesi Tenggara, khususnya di Buton disebut *Pomali,* dan di Sulawesi Selatan disebut *Pemmali* (Bugis), *Kasipalli* (Makassar) dan *Kapalli* (Selayar) Di Sulawesi Selatan, *Pemali* tidak saja dikenal dan diyakini oleh dua suku yang sudah disebutkan di atas, tetapi juga dikenal oleh semua.[11]

Suku yang ada, selain suku Bugis dan Makassar, suku besar lainnya adalah Mandar dan Toraja. Suku Bugis dan Makassar sebaga mayoritas Sulawesi Selatan menyebut pemali secara berbeda. Dalam masyarakat Bugis, *Pemali* dikenal dengan istilah *Pemmali,* sementara masyarakat Makassar dikenal dengan istilah *kasipalli,* selain istilah *Pemmali* itu sendiri. Sekalipun berbeda istilah, keduanya digunakan untuk menyatakan larangan atau pantangan terhadap seseorang dan masyarakat untuk melakukan dan atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan dan nilai adat dan tradisi yang diwarisi dari nenek

[11] Zaenal Abidi, Sabri Samin, Moh. Sabri AR, "Pemmali : Metode Dakwa Leluhur Bugis Makassar", *Jurnal Tablik* Vol. 20 No. 1, (juni 2019): Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 92.

moyang. Mereka meyakini bahwa pelanggaran terhadap *Pemali* akan mengakibatkan ganjaran atau kutukan, dan keyakinan tersebut selalu dipegang teguh.

Salah satu sumber nilai yang utama dalam kebudayaan Bugis yang kemudian dialihkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya *Paseng* atau *Papasengaja. Paseng* bersama *Pappasengaja* itu di termasasuk di dalam *Lontara-lontara* dalam rangka pewarisan nilai nilai dasar kebudayaan masyarakat Bugis-Makassar. *Paseng* berarti nasehat petaruh atau dengan arti wasiat yang dipertaruhkan. Ia menekankan tentang keharusan dan pantangan. Dengan demikian, *pemmali* atau *kasipalli* bagian dari *paseng/pasang* yang pantang untuk di langgar.

Sekaitan dengan *paseng* atau *pappaseng*, menurut Abu Hamid, jika seseorang atau masyarakat ternyata melanggar, maka segala hal-hal yang dianggap tabu itu, mereka mendapat teguran disertai ucapan *tajangi pa'dibokoanna/tajangngi pa'dimundrinna* artinya tunggu akibatnya. Jika mereka ditimpa sesuatu yang tidak di inginkan, maka masyarakat mencomoohnya dengan ucapan *natabi pappaseng/nakennai pappaseng* artinya sudah ditimpa salah satu isi pesan. Sedangkan orang yang melanggar pantangan disebut *pasek* (orang sial).[12]

Kata *pemmali* merupakan salah satu ekspersi budaya untuk menyampaikan suatu pesan larangan terhadap sesuatu. Namun sejauh ini hasil penelitian yang

[12] Abu Hamid, *Pesan-Pesan Moral Pelaut Bugis* (Cet I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), 74.

mengungkapankan sejak kapan pemmali ini ada dan dikenal serta diyakini masyarakat. Karena perkembanganya, setelah masuknya agama Islam kata pemmali sering dijadikan sinonim dari kata haram dalam pengertian sesuatu yang dilarang oleh agama yang kemudian dianggap dosa jika dilakukan. Sehingga hal-hal yang dikategorikan pemmali bersumber pada agama sekalipun akan dianggap dan dikategorikan sebagai dosa mana kala telah diberikan stempel *pemmali.*

Masyarakat Bugis meyakini bahwa pelanggaran dari *pemmali* akan mengakibatkan ganjaran atau kutukan. Kepercayaan masyarakat Bugis terhadap *pemmali* selalu dipegang teguh. Fungsi utama sebagai pengangan untuk membentuk pribadi luhur. Dalam ini *pemmali* memagang peranan sebagai media pendidikan budi pekerti.

b. Bentuk-Bentuk *Pemmali*

Pemmali dalam masyarakat Bugis dapat di bagi dua yaitu:

1) *Pemmali* bentuk perubahan, *Pemmali* bentuk ini berupa tuturan atau ujaran biasanya berupa kata-kata yang dilarang atau pantang diucapakan.
2) *Pemmali* bentuk perubahan atau tindakan, *Pemmali* bentuk perubahan atau tindakan merupakan tingkah laku yang dilarang untuk dilakukan guna untuk menghindari datangnya bahaya, karma atau kurangnya[13].

c. *Pemmali* dalam pandangan hukum Islam menurut para ulama

[13] Khulud Fadlullah, "*Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pamali (Studi Pemahaman Masyarakat Bugis Makassar Tentang Pamali Di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Goa)",* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 2016, 19-20.

1) Menurut Adian Husaini dalam buku Liberalitas Islam di Indonesia, dalam aqidah dikenal dengan istilah thiyarah atau tathayyur yang artinya merasa bernasib sial karena sesuatu. Semuanya diharamkan dalam syaria'at Islam dan termasuk perbuatan musrik. Sebab, dengan ber-tathayyur, manusia dianggap telah menyalahi keyakinan tersebut tidak sesuai dengan tauhid. Ia bahkan menyebutnya ketentuan Allah SWT.
2) Menurut Firmansyah Lafiri dalam buku *Spirit Al bayan*: *Tausyiah* dan pemikiran pilihan juga beranggapan bahwa keyakinan tersebut tidak sesuai dengan tauhid. Ia bahkan menyebutnya sebagai salah satu bentuk kesyirikan.
3) Menurut Nurhazmah dkk. Dalam jurnal Hisabuna (2022), *pemali* menurut bahasa Arab disebut sebagai *al-'Aadah* yang artinya adat atau kebiasaan masyarakat. Sementara dalam *fikih, pamali* lebih d kenal dengan *urf* menurutnya, tidak semua pamali itu bertentangan dalam agama Islam, salah satu contohnya adalah larangan para orang tua kepada anaknya untuk tidak keluar rumah ketika masuk waktu magrib karena dianggap bukan waktu yang baik.

2. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut Bahasa artinya mengumpulkan, saling

memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata "nikah" sendiri sering digunakan untuk arti persetubuh (*coitus*), juga untuk arti akad nikah[14]

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi (mathaporic)* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang Wanita. (Hanafi).[15] Kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti akad, yaitu akad antara calon suami istri untuk memperbolehkan kuduannya bergaul sebagaimana suami istri dan secara berarti pertumbuhan. Mempersoalkan devinisi nikah, menurut sebagian ulama hanafi,nikah adalah akad yag memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian mazhab maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. [16]

b. Dasar dan Hukum Perkawinan

1) Dasar Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupkan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *Syara'.*

---

[14] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munahakat*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2003), 5.

[15] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarata, Pt Bumi Aksara, 2003), 1.

[16] Adelia *putri "Akad Nikah Yang Terjadi Secara Bersaman Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Margorejo Kotabumi Utara, Lampung Utara)",* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2020, 57.

2) Hukum Perkawinan

Dalam menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa menikah wajib untuk Sebagian orang dan sunnah untuk Sebagian orang lainnya dan mubah. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesulitan dirinya. Secara terperinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

- Wajib

  Penikahan menjadi wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisikal), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalukan Hasrat seksual dalm dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah. Hal ini disebabkan menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi, kecuali dengan menikah.

- Sunnah (Mustahab atau Dianjukan)

  Pernikahan tidak menjadi wajib, tetapi sangat dianjurkan (atau disunnahkan) bagi yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secar fisikal ataupun finansial) walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah.

- Haram

  Pernikahan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.

- Makruh

  Pernikahan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat lahirlah maupun yang tidak memiliki hasrat (kemampuan) seksual, sementara perempun tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan calon suami.

- Mubah

  Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan umtuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat.[17]

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam Masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tenteram. Tujuan perkawinan dalam hukum islam adalah

[17] H. Mahmuddin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Oktober 2022), 7-9.

untuk tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhuungan antara laki-laki dan Perempuan dalam rangka mewujudkan sutu keluarga yang bahagian dengan dasar cinta dan kasih saying, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam Masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Dari rumusan masalah ini kita bisa perinci lagi bahwa tujuan perkawinan adalah:

- Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajar tabiat kemanusiaan.
- Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- Memperoleh keturunan yang sah.

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebetuhan jasmani dan Rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan Masyarakat.[18]

d. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suau perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun adalah sesuatu yang berada

[18] Armia, Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Kencana: Jakarta, 2019), 7.

didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Adapun syarat dari perkawinan yaitu:

1) Akad Nikah

   Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul

2) Laki-laki dan Perempuan yang kawin

   Islam hanya mengakui perkawinan laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari pada itu, seperti sesama laki-laki atau sesama Perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Qur'an.

3) Wali dalam perkawinan

   Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

4) Saksi

   Akad perkawinan mesti disaksikan oleh dua saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari.

5) Mahar

   Kata mahar berasal dari Bahasa arab dan telah menjadi Bahasa Indonesia terpakai. Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan

pemberian wajib berupa uang tau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai Perempuan Ketika dilangsungkan akad nikah.[19]

Di dalam agama Islam istilah perkawinan disebut dengan Nikah

Menurut Ahmad Alzhar Basyir, MA (1980: 11), perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laiki-laki dan Perempuan dalam rangka mewujudkn kebahgian hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih saying dengan cara yang diridlai Allah.

Selanjutnya ditambahlkan bahwa dari ayat-ayat quran dan hadist-hadist Nabi diperoleh kepastian bahwa agama Islam menganjurkan perkawinan karena memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga kesematan hidup keagaman yang bersangkutan; dari segi lain perkawinan di pandang mempunyai nilai kemanusian untuk memenuhi naluri hidupnya gun melangsungkan kehidupan jenis, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan serta memuuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat. Oleh kaerenanya, sengaja hidup membujang tidk dapat dibenarka.[20]

Perkawinan menurut kajian fikih, An-nikah menurut Bahasa secara hakiki berarti *al-wath'u* (bersetubuh) dan secara majazi berarti *al-'aqdu* yang artinya ikatan. Semua lafazh an-nikah yang terdapat dalam al-Qur'an bermakna *al-'aqdu* kecuali satu ayat yaitu Al-Baqarah (2): 230

---

[19] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2006), 7.

[20] O.S, Eoh. Ed, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 106.

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

> "jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), Perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk kawin kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".[21]

Landasan hukum Islam *Pemmali* kawin kembar dalam hubungan saudara juga dijelaskan dalam Hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا , وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا , وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا , وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا». لَفْظُ يَعْقُوبَ. (رواه الدارقطني).

Artinya: "Dari Abu Tsa'labah Al-Khusyani, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah kalian sia-siakan. Allah telah menetapkan beberapa larangan, maka janganlah kalian melanggarnya. Allah telah menetapkan batasan-batasan maka janganlah kalian melewatinya. Dan Allah tidak menyinggung banyak hal bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencari-carinya". "Ini adalah lafazh yang dikemukakan oleh Ya'qub". (HR. Ad-Daruquthniy).[22]

Maka yang dimaksud dari lafaz an-nikah dalam ayat diatas adalah al-*wath'u* (bersetubuh). Adapun menurut istilah suatu akad yang menetapkan bolehnya bersenang-senang dengan permepuan baik dengan bersetubuh, saling bersentuhan,

---

[21] Kementrian agama RI, *Ummul Mukminin Al-Quran dan Tejemahan* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali Oasis Terrace Recident, 2010), 36.

[22] Al-Imam al-Hafidz Abu-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mhadi bin Mas'ud bin an-Nu'man bin Dinar bin Abdullah al-Baghdadi, *Sunan Ad-Daruquthniy,* Juz 5, No. 4396, Kitab. Ar-Radha', 325.

beciuman atau akad yang menghalalkan laki-laki dan Perempuan untuk bersenang-senang.

3. Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *nikahun* yang merupakan *mazdar* atau kata asal dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan kendalam bahasa indonesia sebagai pernikahan. Berbeda penyebutan antara pernikahan dan perkawinan, namun pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dengan penarikan akar kata saja. [23]

Sedangkan menurut istilah ilmu fiqih, nikah adalah akad (perjanjian) yang berarti boleh melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kata (lafadz) nikah atau tazwij.

Para ulama fiqih empat mazhab (Asy-Syafi'iyah, Hanafiyah, Milikiyah, dan Hanabillah) mendifinisiakan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, ataupun makna yang serupa dengan dua kata terebut. Para ahli fikih mendifinisakan nikah dengan beragam definisi. Pasalnya setiap mazhab memiliki definisi khusus yang berbeda-beda berikuit ini penejelasannya:

a) Ulama Hanafiyah mengatakan, "pernikahan adalah perjanjian yang diselenggarakan untuk ntujuan memperoleh kenikmatan dari Wanita dengan sengaja. Maksudnya, untuk menghalalkan seorang lelaki memperoleh

[23] Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 23.

kesenangan (*istimta'*) dari seorang Wanita. Definisi ini menghadirkan kerancuan dari akad jual beli (Wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.

b) Ulama Asy-Syafi'iyah mendefinisikan, "pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafaz "inkah" (aku menikahkanmu wahai fulanan dan fulanan). Atau "tazwij" (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah)"

c) Ulama Milikiyah mendefinisikan, "pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau Wanita majusiyah, Wanita ahli kitab melalui sebuah ikra."

d) Ulama Hanabillah berkata, "akad pernikahan maksudnya adalah sebuah perjanjian yang di dalamnya, terapat lafaz inkah atau tajwid atau terjemahan (dalam Bahasa lainnya) yang dijadikan sebagai pedoman".[24]

Dari semua definisi nikah diatas, bila kita perhatikan maka akan mengarah kepada satu titik yaitu dibolehkannya terjadinya persetubuhan, atau dihalalkannya memperoleh kenikmatan (dengan seorang wanita) dengan lafaz tertentu

Ad-Duwairsy memberikan definisih tersendiri, beliau mengatakan perniakahan adalah perjanjian yang bersifat syar'i yang berdampak pada halalnya seseorang (lelaki atau perempuan) untuk memperoleh kenikmatan dengan pasangannya (berupa berhubungan badan dan cara-cara lainnya) dalam bentuk yang disyariatkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja.

[24] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah. (*Bandung: Pustaka Setia, 2006), 46.

Menurut undang-undang perkawinan No. tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) dikatakan bahwa perkawinan merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqanghalizhan yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

Pernikahan adalah fitrah allah sebagaimana dalam surah Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

> "Dan di antara tanda-tandanya (kebesaranya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepdanya dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan saying sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran allah) bagi kaum yang berfikir"[25]

a. Rukun dan Syarat Nikah

Perbedaan rukun dan syarat adalah rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat merupakan suatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan merupakan dari amalan tersebut. Sebagaian besar ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

[25] Kementrian agama RI, *Ummul Mukmin Al-Quran dan Tejemahan*, (Jakarta Selatan: Penerbit Wali Oasis Terrace Recident, 2010), 406.

1) Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan merupakan orang yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Perkara syar'i yang mengalami kebebasan suatu pernikahan yaitu misalnya wanita yang aan di nikahi termasuk orang yang haram di nikahi oleh si lelaki karna adanya hubungan nasib atau hubungan penyusuan atau si wanita sedang berada adanya pada masa iddah dan lain sebagainya. Hambatan lain misalnya lelaki itu kafir, sedangkan perempuan yang yang akan dinikahinya adalah seorang Muslimah.

b) Adanya wali dari pihak calon pengantin Perempuan, Akad nikah dianggap sah jika ada wali atau wali akan menikahkannya berdasarkan sabda Nabi SAW "perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal".

c) Adanya dua orang saksi, Pelaksanaan akad nkah di anggap sah aapabila ada orang saksi yang menyaksikan akad nikah tesebut, berdasarkan sabda Nabi SAW "tidaksah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

d) Sighat (ijab qabul) akad nikah, bahwa ijab qabul di ucapan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh mempelai pria. Dilakukannya ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu sebagai pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi baik merupakan kata-kata, tulisan, atau isyarat yang bermaksud mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah dari pihak suami atau pihak istri sedangkan qabul merupakan pernyataan yang datang

dari pihak kedua baik, berupa kata-kata, tulisan maupun isyarat yang mengungkapakan persetujuan ridahnya.[26]

Syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan apabila syarat-syarat nikah terpenuhi, maka suatu perkawinan itu dianggap sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat-syarat calon suami yaitu:

a) Beragama Islam.
b) Bukan mahram dari calon istri dan jelas halal nikah dengan istri.
c) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
d) Tidak sedang mempunyai istri empat.
e) Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri.
f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan.
g) Calon suami kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri yang halal baginya.
h) Tidak sedang melakukan ihrom, Nabi SAW bersabda: ”sesesorang yang sedang berihram tidak boleh dinikahkan, dsn tidak boleh menghitbah”.

Adapun syarat-syarat untuk calon istri:

a) Beragama Islam.
b) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah.
c) Bukan mahrom calon suami.
d) Terang (jelas) bahwa calon istri itu bukan kuntsa dan betul-betul Perempuan.
e) Belum pernah di li’an (sumpah li’an) oleh calon suami.

[26] Sahari Sahroni Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 64.

f) Tidak seangan dalam ihram.

g) Calon istri rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan.[27]

h) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, sebagaimana sabda Nabi SAW: tidak seorang jada dinikahkan hingga ai diajak musyawarah/dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis nikahkan sampai diminta izinnya.[28]

Adapun syarat dari akad nikah yaitu:

a) Adanya calon mempelai pria dan wali nikah.

Wali atau memiliki mempelai perempuan akan di hadapkan dengan calon yaitu mempelai pria. Kemudian dua orang saksi akan berada di sebelah kanan maupun di sebelah kiri wali.

b) Pembukaan.

Setelah itu, calon mempelai pria qori akan membacakan ayat suci Al-Qur'an. Khatib serta orang yang berdoa juga akan hadir dilanjutkan dengan melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an.

c) Khutabah Nikah.

Setelah membaca kitab suci al-qur'an biasanya akan dilanjutkan dengan khutab nikah dan dibacakan oleh penghulu atau seseorang yang memiliki tugas atau di tugaskan khusus oleh pihak mempelai perempuan. Biasanya khutabah

---

[27] Ahmad Syauqi Al Fanjari, *Nilai-Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bumu Kasara, 1996), 54.

[28] Zakiah D Radjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 38.

dalam pernikahan ini akan diisi oleh pesan melanjutkan kehidupan setelah pernikahan.

d) Akad nikah /ijab qabul.

Kemudian khutab nikah selesai penghulu akan melontarkan berbagai pertanyaan untuk mempelai pria dengan menanyakan status hubungannya, jumlah serta bentuk mas kawin yang akan duserahkan kepada mempelai perempuan dan berbagai hal lainnya. Kemudian akan dilaksanakan ijab qabul atau akad nikah dengan khusyuk.

e) Doa penutup.

Setelah ijab qabul selesai maka dua orang saksi akan ditanyaakan sah atau tidaknya pada akad tersebut. Apabila sah maka akan diteruskan dengan akhir atau doa sebagai penutup.[29]

Kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah.

Akad yang menyalahi syariat seperti agar kafir atau akan berzina, tidak harus ditepati.

a) Tidak sah akad yang disertai dengan akad.

b) Akad tidak akan rusak/ batal sebab mati atau gilanya aqod kecuali dalam aqad pernikahan.

c) Nikah tidak dikembalikan (ditolak) lantaran adanya setiap cacat yang karenanya jual beli di kembalikan, menurut ijma' kaum muslimi n, selain cacat seperti gila,

[29] Khairul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 65.

kusta, baros terputu *dzakaranya, impoten*, *fataq* (cacat kelamin wanita berupa terbukanya vagina sampai lubang kencing atau ada juga yang mengatakan sampai lubang anus *(cloaca*). Kebalikan dari *fatq* adalah *rataq*, yaitu tertutupnya vagina oleh daging tumbuh, qarn yaitu tertutupnya vagina karna tulang, dan *adlal*, tidak ada ketetapan *khiyar* tanpa diketahui adanya khilaf diantara ahlul ilmi. Dan disyaratakan bagi penetapan *khiyar* bagi suami tidak mengetahuinya pada saat akad dan tidak rela dengan cacat itu setelah akad. Apabila ia tahu cacat itu setelah akad atau sesudahnya tetapi rela, maka ia tidak mempunyai hak khiyar. Dan tidak ada khilaf bahwa tidak adanya keselamatan suami dari cacat, tidak membatalkan niikah, tapi hak khiyar bagi siperempuan, bukan bagi walinya.

d) Dalam hal pernikahan jika ada cacat dalam mahar maka boleh dikembalikan dan akadnya tetap sah dengan konsekuensi harus di ganti.

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut syariat adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk keluaraga yang rukun, sejahtera dan Bahagia. Dari pandangan ilmu sosiologis, pernikahan merupakan sarana fundamental dalam hal membangun masyarakat sejahtera yang berdasar pada prinsip-prinsip humanisme, tolong menolong, solidaritas dan moral yang luhur. Dari sudut pandang ekonomi, pernikahn sebagai alat fundamental membutuhkan etos kerja yang kuat dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, efektifitas dan efisiensi. Sedangkan dari segi medis, pernikahan merupakan tahap awal kehidupan seks

yang sehat dan bebas dari penyakit, bebas dari gangguan jiwa serta proses regenerasi yang sehat dan sejahtera.

Terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan yang didasarakan pada pemahaman sejumlah nas, ayat al-qur'an dan sunnah. Sejumlah nas yang berbicara mengenai tujuan perkawinan antara lain:

1) Bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma. Sebagaimana firman allah dalam QS Ar-rum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

> "Dan di antara tanda-tanda (kebesaranya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram keadanya dan dia menjadikan dianataramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran allah) bagi kaum yang berfikir[30]

2) Bertujuan untuk reprodusi atau pengambangbiakan manusia, dan juga sebagai jaminan eksestensi agama islam. Sebagaimana dalam firman allah dalam QS An-nisa/4:1 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Terjemahnya:

> "Wahai manusia bertakwalah kepda tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan dia menciptakan darinya psangan (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan Perempuan yang yang banyak

[30] Kementrian agama RI, *Ummul Mukmin Al-Quran dan Tejemahan* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali Oasis Terrace Recident, 2010), 406.

> bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.[31]

3) Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual), bertujuan untuk menjaga kehormatan, karna adanya perkawinan yang sah secara syariat maka menjadi suatu langkah baik untuk menjaga kehormatannya dari melakukan perbuatan yang dikatakan zina.
4) Bertujuan ibadah, yang berdasar pemahan secara implisit dari sejumlah ayat Al-Qur'an dan secara ekplisit disebutkan dalam hadis.
5) Perniakahan bertujuan menyatuhkan dua keluarga dari pasangan, menumbuhkan jalinan kasih dan sayang sesama mereka, dan memperkuat ikatan social di dalam masyarakat.
6) Menjadi motivasi untuk menjadi maksimal mencari rezeki yang halal.
7) Pada pasal 3 kompilasi hukum islam (KHI) pernikihan memiiki tujuan mewujudkan kehudupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

[31] Kementrian agama RI, *Ummul Mukmin Al-Quran dan Tejemahan* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali Oasis Terrace Recident, 2010), 77.

C. Kerangka Pikir

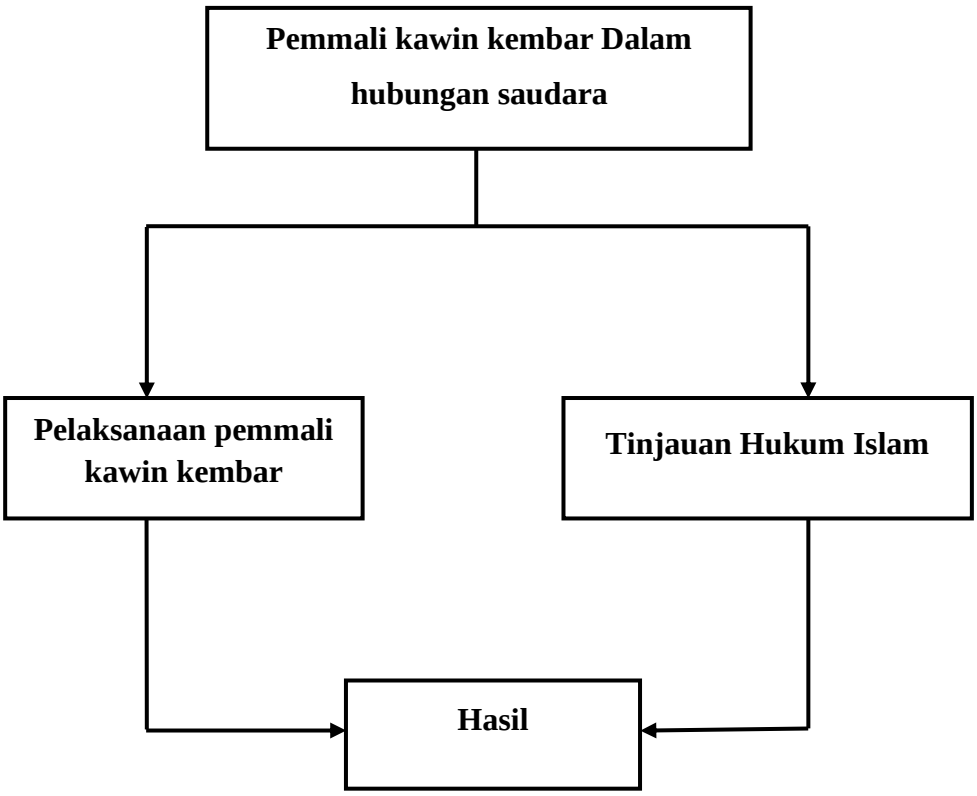

Gambar 1. Kerangka Pikir

Berdasarkan karangka pikir diatas maka peneliti menjelaskan dari *Pemmali* kawin nikah kembar, yang ingin dicapai yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Pemmali* akad kawin kembar serta bagaimana masyarakat melakukan pelaksanaan *Pemmali* akad kawin kembar sehingga menghasilkan hasil penelitian terkait dengan judul yakni *Pemmali* Kawin Kembar Dalam Hubungan Saudara (Studi Kasus Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian langsung terjuan kelapangan untuk mendatangan objek penelitiannya atau penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat dengan menggunakan prosedur pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang seseorang atau sekelompok orang melalu tulisan atau kata-kata yang di ucapkan dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif ditunjuakan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya yakni, penelitian tidak erusaha memanipulasi fenomena-fenomena yang diamati, informasi dan data yang diselidiki secara cermat berdasarkan kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program. Peristiwa, aktifitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan akifitas, peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini menggunakan empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan data empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang dieroleh melalui wawancara, maupun perilaku nyata dan diperoleh melalui

obsevasi langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengmati hasil dari perilaku manusia dalam bentuk peninggalan fisik maupun catatan. Dalam penelitian ini, peneliti berhubungan langsung dengan responden untuk memahami *pemmali* di Desa Cenning Kecematan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

B. Fokus Penelitian

Penelitian bermanfaat sebagai pembatas mengenai objek penelitian yang diangkat manfaatnya yakni agar peneliti tidak terjebak pada banyakna data yang diperoleh dilapangan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mencari tahu gambaran tentang pelaksanan *Pemmali* kawin kembar dalam hubungan saudara pada masyarakat Desa Cenning, Kecamatan Malangke barat, Kabupaten Luwu Utara. Serta mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan *pemmali* kawin kembar dalam hubungan saudara, Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.

C. Definisi Istilah

1. *Pemmali*

Pemmali yang dalam bahasa Indonesia dipersepsikan dengan istilah *pemali* bukanlah istilah tunggal yang digunakan masyarakat tradisional untuk menamai kumpulan pantangan dan larangan adatnya, sebab pada setiap wilayah di Indonesia memiliki bahasa yang sangat beragam, tetapi makna *pemmali* tetap diakui eksitensinya dan disebut sesuai dengan bahasa setempat. Di sunda dan jawa disebut dengan *pamali,* di Sulawesi Tenggara, khususnya di buton disebut *pomali,* dan di Sulawesi Selatan disebut *pemmali* (Bugis), *kasipalli* (Makassar) dan *kapalli*

(Selayar) Di Sulawesi Selatan, *pemali* tidak saja dikenal dan diyakini oleh dua suku yang sudah disebutkan di atas, tetapi juga dikenal oleh semua[32]

Suku yang ada, selain suku Bugis dan Makassar, suku besar lainnya adalah Mandar dan Toraja. Suku Bugis dan Makassar sebagai mayoritas Sulawesi Selatan menyebut pemali secara berbeda. Dalam masyarakat Bugis, *pemali* dikenal dengan istilah *pemmali,* sementara masyrakat Makassar dikenal dengan itilah *kasipalli,* selain istilah *pemmali* itu sendiri. Sekalipun berbeda istilah, keduanya dugunakan untuk menyatakan larangan atau pantangan terhadap seseorang dan masyarakat untuk melakukan dan atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan dan niali adat dan tradisi yang diwarisi dari nenek moyang. Mereka meyakini bahwa pelanggaran terhadap *pemali* akan mengakibatkan ganjaran atau kutukan, dan keyakinan tersebut selalu dipegang teguh.

2. Kawin Kembar

Kawin kembar dalam saudara diatas adalah perkawinan yang di lakukan sedara bersamaan misalnya yang memiliki ikatan saudara kandung yaitu mempelai Wanita sedangkan mempelai laki-laki tidak memiliki ikatan dengan mempelai laki-laki satunya. Akad kedua mempelai dilaksanakan dihari yang berbeda dan tempat pelaksanaannya yaitu dikediaman mempelai Wanita namun resepsinya dilaksanakan secara bersamaan dikediaman mempelai Wanita.

[32] Zaenal Abidi, Sabri Samin, Moh. Sabri AR, "*Pemmali*: Metode Dakwa Leluhur Bugis Makassar", *Jurnal Tablik* vol. 20 No. 1, (Juni 2019): niversitas Islam Negeri Alaudin Makassar), 92.

D. Desain Penelitain

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain fenomenologi, metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah. Dimana penelitian sebagai instrument kunci Teknik mengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Lokasi penelitain dari penelitian ini berlokasi di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara pemilihan Lokasi ini dilakukan peneliti atas dasar pertimbangan desa yang ada di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara kawin kembar sexara turun temurun dari ajaran nenek moyang. Berdasarkan hal ini maka peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian.

Menentukan informan untuk penelitian ini, penulis menggunakan Teknik purvosive sampling yaitu Teknik mengambilan sampel dan dengan pertimbangan tertentu misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Adapun informan penelitinya adalah ketua adat, tokoh pemerintah, tokoh agama dan Masyarakat desa Cenning, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Yang masih mempertahankan kawin kembar ini hingga sampai saat ini.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah objek dari mana data dapat di peroleh. Dalam penelitian ini sumber data terdiri atas:

1. Data Primer

   Data primer ialah suatu data yang dari sumber asli melalui wawancara langsung yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah yakni wawancara yang dilakukan oleh tokoh adat, pelaku pelaksanaan dan sesepuh.

2. Data Sekunder

   Data sakunder ialah data yang mencakup dokumetasi resmi yang didapat dari dokumen atau arsip dan website terkait, buku-buku, skipsi terdahulu, jurnal-jurnal yang terkait dengan apa yang diteliti dam dianggap relevan dan memuat terkait data yag di teliti.

F. Instrumen Penelitian

Kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menenukan instrumen yang akan digunakan dalam mengumpulkan data agar sesuai dengan masalah yang hendak diteliti. Menurut sugiono instrumen penelitian ialah suatu alat yang digunakan baik untuk mengatur fenomena alam maupun sosial yang diamati dalam penelitian kualitatif. Instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan sari hasil temuannya. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian ialah itu sendiri. Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian ialah penelitian itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus peneltian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini terdiri atas:

1. Obsevasi/pengamatan

   Data diperoleh melalui pengamatan (observesion) adalah data yang diperoleh berupa gambaran yang ada dilapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraaan, interkasi interpersonal, dan lain-lain.

2. Wawancara

   Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan dan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh objek bersangkutan dengan bukti foto.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah peneliti selesai mengumpulkan data dan sebelum peneliti membuat laporan, terlebih dahulu penelitian meninjau keabsahan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitan ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi sumber dilakukan dengan wawancara lebih dari satu orang yang mempunyai paandangaan berbeda terhadap topik yang diteliti kemuadian membandingkan dan memeriksa tingkat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan pada waktu dan alat berbeda. Dengan

membandingkan informasi tertentu dengan informasi dari sumber lain, maka diharapkan ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Hal ini dapat dicapai melalui:

1) Membandingkan data observasi dengan data hasil wawancara.
2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3) Membandingkan apa yang katakan orang dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.
4) Membandingkan keadaan dan cara pandang seseorang dengan pandangan dan pendapat berbagai masyarakat, seperti orang biasa dengan orang agamis.
5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen terkait.

I. Teknik Pengelohan dan Analisis Data

Selain semua data terkumpul dari hasil penelitian, baik bersumber dari hasil wawancara observasi, dokumentasi maka langkah yang ditempuh selanjutnya yaitu mengolah kemudian menganalisa data-data yang ditemukan di lapangan. Pengololah yang dimaksudkan untuk mengubah data kasar menjadi data yang lebih halus dan lebih bermakna sedangkan analisis dimaksudkan untuk mengkaji data yakni :

1. Pengelohan Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengelolah data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode pengolalaan data yang digunakan terhadap data yang berupa uraian yang diperoleh melalui observasi, wawancara,

dan dokementasi. Dalam pengololah data digunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Metode induktif, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
b. Metode dediktif, yaitu menganalisis data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.
c. Metode kompratif, yaitu menganalisa dengan jalan membanding-bandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan lainnya kemudian menarik kesimpulan.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang paling kritis dalam penelitian. Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengelolah dan menganalisis data hasil penelitian yang selanjutnya dicari kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, milah-milahnya menjadi satuan yang dikelolah, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diInformasikan kepada orang lain. Adapun langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk menganalisis data yaitu dilakukan melalui tiga tahap diantaranya.

a. Tahap Reduksi Data

Reduksi data diawali dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya sehingga data yang telah di reduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil

pengamatan. Dalam proses reduksi ini, ada data yang terpilih dan ada data yang terbuang.

b. Tahap Penyajian Data

Setelah data direduksi, dilanjutkan dengan mendisplay data. Proses mendisplay data yaitu menampilakan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata dan kalimat dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh penelitian sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir setelah mendisplay data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpuloan merupakan proses penarikan inti dari kata-kata yang terkumpul dalam bentuk pernyataan kalimat yang tepat dan memiliki data yang jelas. Selain itu kesimpulan diverifikasi untuk mengetahui kebenarnya dengan tujuan mendapat kesimpulan akhir yang jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

   a. Sejarah Desa

   Awal terbentuknya Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara terjadi sekitar tahun 1960 luas wilayah Desa Cenning seluas ± 12.000 Ha. Namun seiring dengan perkembangan Desa Cenning mengalami beberapa kali pemekaran sehingga luas Desa Cenning saat ini adalah 5.200 Ha.

   Sejak berdiri tahun 1960, Desa Cenning dipimpin oleh Kepala Desa Cenning yaitu M. Said pada Tahun 1945 sampai dengan 1949, Kemudian Pada Tahun 1949 dipimpin oleh seorang Pejabat Kepala Desa yaitu Bapak Pocca. Pada tahun 1949-1954, dan diganti oleh kepala Desa baru Bapak Said Anduru Pada Tahun 1954-1959, kemudian dipimpin oleh Kepala Desa baru bapak Lanto pada tahun 1959-1964, dan diganti lagi dengan kepala desa baru bapak Padiman Pada Tahun 1964-1969.[33]

   Setelah itu dilakukan lagi pergantian kepala desa baru bapak Abd. Majid pada tahun 1969-1986. Setelah menjabat selama 18 tahun dilakukan lagi pergantian kepala desa oleh bapak Abd. Muin Waga pada tahun 1986-2004, dan dilakukan pergantian kepala desa Depinitif hasil pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Bapak Djumadin pada tahun 2004-2009 dengan masa jabatan

[33] Arsip Kantor Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, "*Dokumentasi"* Pada Tanggal 20 September 2023.

9 Tahun. Pada tahun 2009 Kepala Desa Definitif Bapak Djumading habis masa periodenya kemudian pada tahun 2009-2014 terpilih kepala desa baru yaitu Bapak Takdir SE. Pada Tahun 2014-2020 dipimpin oleh Kepala desa depinitif hasil Pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Bapak Jusman. A, S.H dengan masa jabatan 6 Tahun. Pada tahun 2021 dilakukan pergantian kepala desa Depinitif hasil pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Bapak Harmiadi, S.H dengan masa jabatan 6 tahun yaitu dari tahun 2021-2027.[34]

Sejak resmi menjadi Desa hingga saat ini tahun 2023 telah melakukan pemilihan kepala desa sebanyak 11 (Sebelas) kali seperti table berikut;

Tabel 4.1 Nama Kepala Desa mulai 1945-2027

No	Nama Kepala Desa	Waktu pemilihan	Periode
1	M.Said		1945 - 1949
2	Pocca		1949 - 1954
3	Said Anduru		1954 - 1959
4	Lanto		1959-1964
5	Padiman		1964-1969
6	Abd. Majid		1969-1986
7	Abd. Muin Waga		1986-2004
8	Djumadin		2004-2009
9	Takdir, SE		2009-2014
10	Jusman, A. SH		2014-2020
11	Harmiadi, S.H		2021-2027

Sumber: Kantor Desa Cenning (2023)

[34] Arsip Kantor Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, "*Dokumentasi*" Pada Tanggal 20 September 2023.

b. Demografi

1) Letak Wilayah

Desa Cenning adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten LUWU UTARA Provinsi Sulawesi selatan. Desa Cenning memiliki luas wilayah 5.350,00 ha. Batas-batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Cenning adalah:

a) Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Lembang-lembang
b) Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Pembuniang
c) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Pombakka
d) Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Wara

Topografi dan kontur tanah Desa Cenning secara umum berupa areal daratan rendah dan wilayah pantai dengan ketinggian rata-rata 3 m dari permukaan laut. luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat di kelompokkan seperti untuk pemukiman, persawahan, perkebunan dan prasarana umum.

2) Demografi Wilayah Administratif Desa Cenning

Berdasarkan pemutahiran data pada tahun (tahun terdekat) jumlah penduduk Desa Cenning terdiri dari 3.978 Jiwa dengan rincian sebagai berikut:[35]

[35] Laporan Data Offline Profil Desa Tahun 2022 Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, "*Dokumentasi*" Pada Tanggal 20 september 2023.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	2.056 Orang
2.	Perempuan	1.922 Orang
3.	Kepala Keluarga	927

Sumber: Arsip Kantor Desa Cenning (2023)

c. Gambar 4.1 Struktur organisasi Pemerintah Desa

STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA CENNING
KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA[36]

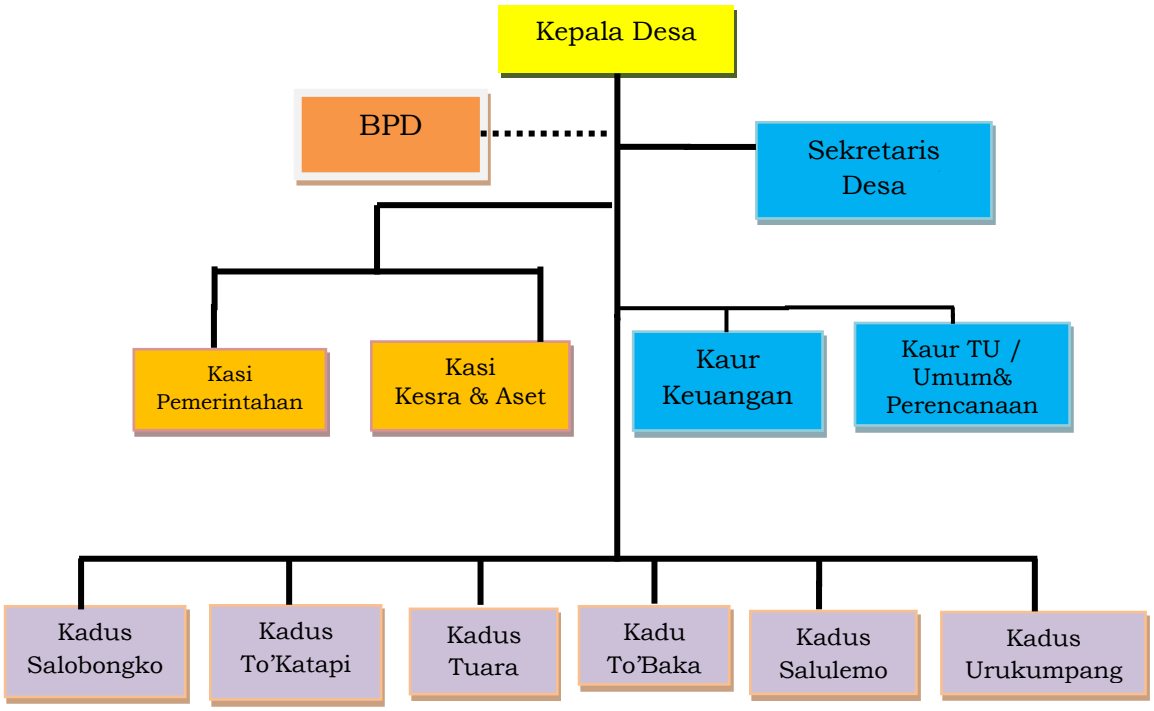

Sumber: Kantor Desa Cenning (2023)

[36] Arsip Kantor Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, "*Dokumentasi*" Pada Tanggal 20 September 2023.

2. Visi Misi Desa

Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara memiliki 6 dusun yang terdiri dari Dusun Salobongko, Dusun To'katapi, Dusun Tuara, Dusun To'baka, Dusun Salulemo dan Dusun Urukumpang. Desa Cenning memiliki Visi yaitu "Menjadikan Desa Cenning yang Sehat, Sejahtera, Unggul dan Inovatif Menuju Swasambada Pangan". Sedangkan Misi Desa Cenning yaitu, Pemerintah yang ramah, transparan dan akuntabel, Peningkatan pembangunan disegala aspek dengan prinsip adil dan merata, Peningkatan perekonomian masyarakat, Peningkatan pelayanan dasar masyarakat, dan Peningkatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan.

3. Sarana dan Prasarana Desa

Kebutuhan akan sandang dan pangan yang baik merupakan salah satu tujuan hidup setiap orang. Sehingga untuk mencapai hal tersebut berbagai macam usaha yang dilakukan, begitu juga dengan masyarakat Desa Cenning yang berjumlah 3.978 jiwa, ditinjau dari segi ekonomi dan mata pencaharian diantaranya adalah PNS, Pedagang, Petani dan Peternak.

Adapun keadaan penduduk Desa Cenning apabila ditinjau dari kondisi pendiddikan diantaranya 26% Tamat Sekolah Menengah Atas, 16% Tamat Sekolah Menengah Pertama, 35% Tamat Sekolah Dasar, dan 20% Usia Pra Sekolah Dasar.

Pada Desa Cenning terdapat beberapa prasarana atau infrastruktur seperti, 1 Kantor Desa, 6 Mesjid, 1 Mushollah, 6 gereja, 3 Taman Pendidikan Al-Qur'an, 4 Taman Kanak-kanak, 3 Sekolah Dasar, 1 MTS, 1 SMK, 1 Posyandu dan 1 Pustu. Berdasarkan agama penduduk Desa Cenning Mayoritas memeluk Agama Islam

yang berjumlah 3.650 orang, Agama Kristen berjumlah 235 orang, sedangkan yang beragama Katolik berjumlah 93 orang.[37]

Tabel 4.3 Daftar Aparatur Pemerintah Desa Cenning
Kecamatan Malangke Barat Kabupaten LUWU UTARA[38]

No	**Nama**	**Jenis Kelamin**	**Jabatan**	**Keterangan**
	2	3	4	5
1	Harmiadi, S.H	Laki-laki	Kepala Desa	
2	Rusyanto, S.E	Laki-laki	Sekretaris Desa	
3	Muliadi	Laki-laki	Ketua BPD	
4	Juskar, S.H	Laki – Laki	Kaur Keuangan	
5	Aminuddin	Laki-Laki	Kaur Umum & Perencanaan	
6	Reinaldi R, S.M	Laki-laki	Kasi Pemerintahan	
7	Asriadi Ardi	Laki-laki	Kasi Kesra & Aset	
8	Sumardin	Laki-laki	Kadus Salobongko	
9	Sapriadi	Laki-laki	Kadus Tuara	
10	Mas'un	Laki-laki	Kadus To'Katapi	
11	Taslim	Laki-Laki	Kadus To'Baka	
12	Riswan	Laki –Laki	Kadus Salulemo	
13	Hartin	Laki-Laki	Kadus Urukumpang	

Sumber: Kantor Desa Cenning (2023).

[37] Laporan Data Offline Profil Desa Tahun 2022 Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, "*Dokumentasi*" Pada Tanggal 20 September 2023.

[38]Arsip Kantor Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, "*Dokumentasi*" Pada Tanggal 20 September 2023.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan *Pemmali Kawing Kembar* pada Masyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten luwu Utara. (Tinjauan Hukum Islam)

Perkawinan Kembar memiliki kelebihan yaitu Salah satu keuntungan dari kawin kembar adalah pengeluaran biaya hanya dilakukan satu kali, sehingga dapat menjadi cara yang lebih hemat secara finansial. Dalam pelaksanaan kawin kembar, acara hanya diselenggarakan satu kali sehingga keluarga dan kerabat yang hadir tidak perlu datang berkali-kali, karena seluruh rangkaian kegiatan dilangsungkan secara bersamaan.

Salah satu kekurangan dari pernikahan kembar adalah adanya kepercayaan di kalangan masyarakat bahwa hal tersebut dianggap tidak baik untuk dilakukan. Dalam adat, pernikahan kembar termasuk hal yang dianggap pamali atau pantangan, karena diyakini dapat membawa nasib buruk bagi salah satu pasangan, seperti mengalami kemalangan atau kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia.

Dalam wawancara antara penulis dengan ketua adat di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat tentang *pemmali* kawin kembar dalam hubungan saudara ketua adat mengatakan bahwa.

> ”Pelaksanaan kawin kembar sudah ada pada zaman Nabi Adam a.s di mana Nabi Adam mempunyai 2 pasang anak kembar yang bernama Qabil dan Iqlima dan Habil dan Labuda dalam hal ini Qabil di pasangkan dengan Labuda sedangkan Habil di pasangkan dengan Iqlimah tetapi Qabil tidak terima di pasangangkan dengan Labuda karena Labuda mempunyai rupah yang jelek sedangkan habil dipasangkan dengan Iqlimah yang mempunyai rupah yang cantik, maka Qabil marah dan membunuh Habil itulah mengapa pada masyarakat desa cenning mempercai bahwa perkawinan kembar jika

> di lakukan akan mendapat masalah seperti salah satu dari pasangan mempelai akan meninggal atau berpisah (bercerai).[39]

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kawin kembar dilakukan sejak ada pada zaman Nabi Adam a,s anak-anak Nabi Adam memperebutkan pasangan mereka sehingga terjadi perkelahian dan mengakibatkan salah satu dari mereka dibunuh maka di Desa Cenning melarang adanya perkawinan kembar karna akan mendapatkan masalah mau itu sudah bertahun-tahun pernikahanya maupun baru seumur jagung pernikahan itu akan mengalami perceraian atau salah satunya meninggal.

Dalam wawancara di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan oleh penulis selama berada di lapangan di dapatkan berbagai informasi mengenai *Pemmali* akad nikah dalam hubungan saudara. Bagaimana pelaksannan *Pemmali* akad nikah kembar dalam hubungan saudara dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Pemmali* dalam akad nikah kembar hubungan saudara.

Dalam wawancara antara penulis dengan tokoh pemerintah akad nikah di desa Cenning Kecamatan Malangke Barat. Tentang pelaksanaan *pemmali* akad nikah kembar saksi mengatakan bahwa:

> “dalam pelaksanaan perkawinan pada Masyarakat desa cenning tidak ada larangan melangsungkan perkawinan dua saudara laki-laki, saudara laki-laki dan Perempuan, secara bersamaan dalam satu bulan maupun dalam satu tahun namun dalam satu hari dilarang melangsungkan perkawinan boleh saja asalakan tidak melangsungkan akad nikah secara bersamaan”.

[39] Lukman “Wawancara Ketua Adat”, (Desa Cenning Kecematan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, 25 September 2023).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa di Desa Cenning melangsungkan perkawinan pada waktu satu bulang dan satu tahun beleh saja dilangsungkkan.

Dalam wawancara antara penulis dengan tokoh pemerintah akad nikah di desa Cenning Kecamatan Malangke Barat. Tentang pelaksanaan *pemmali* akad nikah kembar saksi mengatakan bahwa:

> "Pelaksanaan *Pemmali* akad kawin kembar sama halnya dengan perkawinan pada umunya yaitu adanya calon mempelai pria, adanya wali nikah, pembukaan, khutbah nikah, akad/ijab qabul, doa penutup. Cuman yang membembedakan adalah salah satu dari pasangan mempelai nikah kembar satu hari sebelum resepsi melakukan akad nikah sedangkan pasangan mempelai sartunya melakukan akad nikah pada hari resepsinya".[40]

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa di Desa Cenning pelaksanaan *Pemmali* akad nikah kembar hubungan saudara yaitu sesuai dengan perkawinan pada umunya hanya yang membedakan yaitu mempelai perkawinan kembar akad nikah dilakukan dengan terpisah yang satu melakukan akad nikah pada hari senin sedangkan mempelai yang satu akad nikah pada hari selasa yaitu hari resepsi.

Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan tokoh agama di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara tentang tinjauan hukum Islam terhadap *Pemmali* akad nikah kembar mengatakan bahwa.

> "*Pemmali kawing kembar* yang dilaksanakan menurut tinjaun hukum Islam boleh karena dalam pelaksaanan *kawing kembar* tersebut sesuai dengan syarat nikah dalam Islam".[41]

---

[40] Taslim "Wawancara Tokoh Pemerintah" (Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara 26 september 2023).

[41] Mustaming, "Wawancara Tokoh Agama" (Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara 28 September 2023).

Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat terkait *Pemmali* kawin kembar dalam hubungan saudara itu boleh selama proses pelaksanaanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw. dan tidak mengandung unsur yang menyimpang dari ajaran agama Islam

Pandangan masyarakat terhadap pemmali akad nikah kembar dalam saudara di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat.

Dalam wawancara antara penulis dengan tokoh perempuan di desa cenning kecamatan malangke barat tentang *Pemmali* kawin kembar kembar dalam hubungan saudara mengatakan bahwa.

> "Masyarakat di desa cenning melarang adanya akad nikah kembar hubungan saudara masyarakat melarang adanya pernikahan tersebut karna pernikahan ini banyak yang mengalami cerai dan meninggal".[42]

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa di Desa Cenning *mappimaliang* / melarang adanya akad nikah kembar karna Masyarakat meyakini bahwa pelanggaran dari *Pemmali* akan mengakibatkan masalah mau itu sudah bertahun-tahun pernikahanya maupun pernikahan baru, itu akan mengalami masalah dalam pernikahanya Kepercayaan masyarakat terhadap *Pemmali* selalu dipegang teguh. Fungsi utama sebagai pengangan untuk membentuk pribadi luhur. akan mendapatkan masalah mau itu sudah bertahun-tahun pernikahanya maupun baru seumur jagung pernikahan itu akan mengalami masalah dalam pernikahanya.

[42] Rahmawati, "Wawancara Tokoh Perempuan" (Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara 29 september 2023).

Dalam wawancara antara penulis dengan tokoh perempuan di desa cenning kecematan malangke barat tentang *Pemmali* kawin kembar dalam hubungan saudara mengatakan bahwa.

> "Perkawinan kembar boleh saja dilaksanakan karena yang namanya kematian atau perceraian bukan disebabkan perkawinan kembar tetapi itu sudah takdirnya".[43]

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa di Desa Cenning memiliki perbedan pendapan tentang perkawinan kembar ada yang *mappimaliang*/melarang adanya kawin kembar karna Masyarakat meyakini bahwa pelanggaran dari *Pemmali* akan mengakibatkan. Masalah mau itu sudah bertahun-tahun pernikahanya maupun pernikahan baru, itu akan mengalami masalah dalam pernikahanya Kepercayaan masyarakat terhadap *Pemmali* selalu dipegang teguh. Fungsi utama sebagai pengangan untuk membentuk pribadi luhur. akan mendapatkan masalah mau itu sudah bertahun-tahun pernikahanya maupun baru seumur jagung pernikahan itu akan mengalami masalah dalam pernikahanya. Tetapi ada juga yang tidak mempermsalahkan kawn kembar karna pada dasarnya kematian dan perceraian itu adalah takdir.

[43] Erni "Wawancara Tokoh Perempuan" (Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara 29 september 2023).

Tabel 4.3 Pelaksanaan Kawin Kembar

No	Nama yang diwawancarai	Penjelasan	Alasan
1.	Ketua Adat	”Bahwa *pammali* atau larangan perkawinan kembar sudah ada pada zaman Nabi Adam a.s di mana Nabi Adam mempunyai 2 pasang anak kembar yang bernama Qabil dan Iqlima dan Habil dan Labuda dalam hal ini Qabil di pasangkan dengan Labuda sedangkan Habil di pasangkan dengan Iqlimah tetapi Qabil tidak terima di pasangkan dengan Labuda karena Labuda mempunya rupah yang jelek sedangkan Habil dipasangkan dengan Iqlimah yang mempunyai rupah yang cantik, maka Qabil marah dan membunuh Habil itulah mengapa pada masyarakat di Desa Cenning kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara mempercayai bahwa perkawinan kembar”	Jika di lakukan akan mendapat masalah atau mendapat musibah seperti salah satu dari pasangan mempelai akan meninggal atau berpisah (bercerai).
2.	Tokoh Pemerintah	“Bahwa pelaksanaan *pemmali* akad nikah kembar sama halnya dengan akad nikah pada umumnya yaitu adanya calon mempelai pria, adanya wali nikah, pembukaan, khutbah nikah, akad/ijab qabul, doa penutup. Cuman yang membembedakan adalah salah satu dari pasangan mempelai nikah kembar satu hari sebelum resepsi melakukan akad nikah sedangkan pasangan mempelai sartunya melakukan akad nikah pada hari resepsinya”.	Untuk menghindari adanya masalah dalam perkawinan kembar seperti kematian dan perceraian.
3.	Tokoh Agama	“Bahwa *Pemmali* akad nikah yang dilaksanakn menurut hukum Islam boleh karena dalam pelaksaanan akad nikah	Karena dalam Islam tidak ada larangan

		tersebut sesuai dengan syarat dan ketetuan akad nikah dalam Islam".	perkawinan kembar dengan saudara.
4.	Tokoh Perempuan	"Bahwa pemmali perkawinan kembar sama sekali tidak boleh dilaksanakan".	Karena setiap melaksanakan perkawinan kembar antara saudara akan terjadi masalah rumah tangga seperti perceraian dan kematian.
5.	Tokoh Perempuan	"Bahwa pemmali kawin kembar bisa saja dilaksanakan karena perkawinan adalah mubah (boleh)".	Karena semua sudah ditakdirkan tidak ada sangkutpaut dari perkawinan itu kembar atau tidak kembar.

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023.

Di desa Cenning terjadi pelaksanaan kawin kembar dengan saudara, dalam pelaksanaan kawin kembar dilaksanakan seperti perkawinan pada umumnya tetapi yang membedakannya itu akad nikahnya bukan dalam waktu yang bersamaan. Salah satu mempelai melaksanakan akad nikah dihari yang berbeda tetapi resepsi kedua mempelai dilakukan bersamaan dan ditempat yang sama. Pelaksanaan kawin kembar dalam hubungan saudara dilangsungkan sudah lama yaitu pada zaman Nabi Adam a.s, dimana anak-anak Nabi Adam melaksanakan perkawinan kembar tetapi salah satu dari mereka dibunuh. Itulah mengapa dalam pelaksanaan kawin kembar hubungan saudara di Desa Cenning itu dikatakan *Pemmali* karena sebagian masyarakat mempercayai bahwa jika akad nikah dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan maka diantara salah satu pasangan pengantin tersebut akan mengalami

kemalangan atau musibah seperti perceraian atau perceraian. Di Desa Cenning sudah ada beberapa yang melaksanakan kawin kembar dalam hubungan saudara. Dalam pelaksanaan kawin kembar ini kedua mempelai wanita adalah kakak beradik atau saudara kandung sedangkan mempelai laki-laki tidak memiliki hubungan darah dengan mempelai lelaki yang satunya. Begitupun jika kedua mempelai laki-lakinya yang saudara kandung atau kakak beradik jika melaksanakan perkawinan kembar maka kedua mempelai wanitanya tidak memiliki hubungan saudara antara satu sama lain.

2. **Pandangan Hukum Islam Terhadap *Pemmali* Kawin Kembar Hubungan Saudara Pada Masyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara**

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum tujuan hukum Islam adalah membentukan hubungan antara manusia dengan tuhannya serta kembalinya pada hari kiamat. Islam merupakan ajaran agama yang sangat universal. [44]Ajaran Islam meupakan ajaran rahmatan lil alamin yang telah menata semua arah kegiatan individu mulai dilahirkan hingga meninggal, dan bangun tidur hingga tidur kembali, Islam merupakan rukukan dan refensi untuk menata semua arah kegiatan penganutnya soal bagaimana cara bertafakur apalagi sampai pada tata cara adat istiadat.[45] Kehidupan tidak dapat terlepas dari adat istiadat, adat istiadat merupakan segala sesuatu yang disalurkan dan diwariskan dari masa lalu ke masa

[44] Firman Muhammad Arif *Muqashid As Living Law Dalam dinamika Kerukunan Umat Beragama di tana Luwu* (Yokyakarta: Budi Utama, 2018), 21.

[45] Moh. Mufid, *Ushul Fiqif Ekonomi dan keuangan kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2018), 158.

sekarang. Tradisi dalam artian sempit adalah warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat dan masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.[46] Dalam pandangan hukum Islam tidak ada ayat dan hadis yang melarang melaksanakan kawin kembar maka sebagian masyarakat berpandangan bahwa *Pemmali* kawin kembar dalam hubungan saudara itu boleh selama proses pelaksannannya sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassallaam dan tidak mengandung unsur yang menyimpangdari ajaran Islam. Manusia diciptakan berpasang-pasangan mau itu perkawinan dilakukan dua pasang sekaligus maupun sepasang boleh saja.

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan Allah untuk keselamatan hamba-hambaNya di dunia maupun di akhirat. Perkataan "yang diturunkan oleh Allah" dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak porogratif untuk membuat dan menciptakan hukum. Yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah Muhammad SAW. Itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau.[47]

Kata "*pemmali"* merupakan salah satu ekpresi budaya untuk menyampaikan suatu pesan larangan rehadap sesuatu. Namun sejauh ini penulis

[46] M.Aziz Yahya, *Tradisi Petik matai dalam Perkawinan Suu Rajang di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelebai Kabupaten Lebong Menurut Prespektif Hukum Islam*. Skripsi (Curup:Fakultas Syari'ah IAIN Curup, 2019), 72.

[47] H. Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015), 2.

belum menemukan hasil penelitian yang mengungkapkan sejak kapan kata *pemmali* ini ada dan dikenal serta diyakini masyarakat. Karena pada perkembangannya,setelah masuknya agama islam kata pamali sering dijadikan sinonim dari kata haram dalam pengertian sesuatu yang dilarang oleh agama yang kemudian dianggap dosa jika dilakukan. Sehingga, hal-hal yang di kategorikan *pemmali* yang bersumber pada adat atau keyakinan leluhur yang tidak bersumber pada agama sekalipun akan dianggap dan dikategorikan sebagai dosa mana kala telah diberikan stempel *pemmali*.

pemmali merupakan salah satu ekspersesi buadaya suku bugis-makassar tetapi *pemmali* juga sebagai sebuah pesan member efek yang berbeda dengan volume pelanggaran yang sangat menekan,sebab diikuti dengan sanki (meskipun bentuknya terkadang gaib) sebagai contoh, kami paparkan seperti dibawah ini: "*pemmali pura manre nappa matindro,menre i' salompongnge". "pemmali mengngesso ase riwettu makkumpe' na ulengnge" "pemmali tawwe matindro moppang,magatti i' diwelai indo' "endre manekko ana-ana nasaba mangngaribini, enrara i setangnge" "temmepedingngi tawwe tudang riolona tange e' monrono* lalo bangko" pada masyarakat lampau sifat *pemmali* ini secara umum teraplikasi dengan baik sebab menjadi timbangan yang istemewa dalam mempengarauhi emosional lawan bicara (reseptor/audens) sehingga menjadi kemestian untuk tidak rela/terpaksa mengikuti. Kata pamali sangat berkaitan erat dengan budaya suku bugis karena keberadaan *pemmali* sudah ada sejak jaman nenek moyang masyarakat bugis.

Masyarakat bugis meyakini bahwa pelanggaran dari *pemmali* akan mengakibatkan ganjaran atau kutukan.kepercayaan masyarakat bugis terhadap *pemmali* selalu dipegang teguh. fungsi utama pamali adalah sebagai pegangan untuk membentuk pribadi luhur. Dalam hal ini *pemmali* memegang peranan sebagai media pendidikan budi pekerti.[48]

Akad nikah adalah ikatan syar'i antara pasangan suami istri.dengan sebuah kalimat yang sangat rinkas,berbagai macam hukum antara kedua belah pihak yang awalnya tidak diperbolehkan,menjadi hal hukumnya. Dengan adanya akad nikah,pasangan suami istri telah mengikat sebuah perjanjian dan kesepakatan untuk membangun rumah tangga sebagaimana yang ditetapkan dan ditutunkan oleh agama. Untuk orang yang berhasil melangsungkan pernikahan ini, tidak boleh menyia-nyiakan,merusaknya dengan bertanggung jawab,dan membuang jauh-jauh perkataan cerai dan sebagainya. Dalam kompilasi hukum pasal 1 sub c, berbunyi bahwa akad nikah merupakan rangkaian ijab yang di ucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh kedua orang saksi.

Akad adalah suatu ikatan ysng menetapkan keridaan kedua belah pihak yang berbentuk (wujud) perkataan ijab dan qabul. Akad nikah juga merupakan wujud nyata perikataan seseorang laki-laki yang menjadi suami dengan seseorang yang akan menjadi istri, dilakukan didepan dua orang saksi, dengan menggunakan si ghat ijab dan qabul.

---

[48] Khulud fadlullah, "*Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pamali (Studi Pemahaman Masayarakat Bugis Makassar Tengtang Pamali) Di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten gowa*", (Universitas Muhammadiyah Makassar), 2016, 18-19.

Akad nikah adalah wujud nyata sebuah ikatan antara seorang laki-laki yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri,yang dilakukan di depan (paling sedikt) dua orang saksi,dengan menggunakan ijab qabul. Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakkanlah mempelai pria atau yang mewakilinya,dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya,dengan sighat ijab qabul.

Akad nikah merupakan pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengkat diri mereka dalam ikatan perkawinan. Melaui pernyataam ini artinya kedua belah pihak telah reda dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia ,mengikuti ketentuann-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan hdup berumah tangga.[49]

Lafas nikah mengandung tiga macam pengertian. Menurtut bahasa “nikah”berarti “ berkumpul” atau “ menindas” dan” saling memassukan.” Menurut ahli usul.”nikah”berarti:

a. Menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majasi (metaphoric) ialah “akad yang mengalahkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita.ini pendapat ahli usul haafiyah.
b. Ahli usul syafi’iyah mengatakan,nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antar pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majasi ialah bersetubuh.

[49] Mushlich Luthfil Chakim, *“Redaksi ijab Qabul Dalam Akad Nikah Perspekstif Imam Ghazali”* (Universitas Nahdatul Ulama Al Ghazali cilacap), 2022, 18-19.

c. Abu qasim al-zajjad,imam yahya, ibn hasm dan sebagian ahli usul dari sahabat abu hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.

3. Menurut ahli fiqih.

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan fugaha, namun pada prinsipnya tidak dapat perebedaan yang berarti kcuali pada redaksi atau phraseologie saja. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk meberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.

Yang dimaksud hak milik, yang dapat ditemukan pada hampir setiap definsi yang disebutkan fuqaya, ialah milk al-itifa' yaitu hak milik penggunaan (pemakai) sesuatu benda.karena itu akad nikah tidak menimbulkan milk al-raqabah,yaitu meiliki sesuatu, sehingga dapat dialihkan kepada siapaun; juga bukan milk al-manfa'ah, yaitu hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda,yang dalam hal ini memanfa'atkan boelh dialihkan kepada orang lain.

Dari definisi nikah yang dikemukakan fuqaya dapat ditarik be-erapa kesimpulan:

1. Si suami mempunyai hak monopoli dalam memiliki kenikmatan atas istrinya,karena selain suaminya haram merasakan kenkmatan itu.

2. Si istri tidak terikat dengan suami, karena ia mempunyi hak untuk dapat melepaskan diri dari auaminya.

3. *Faraj* (kemaluan) si isteri adalah hak miliknya selaku pemilik raqabah dan manfa'ah,karena jika terjadi kekeliruan dalam wati syubhat maka wajib atas laki-laki tersebut membayar mahar mitsl kepada istri.bukan kepada suami.

4. Si suami tidak berkewajiban menyetubuhi isterinya,tetapi si istri berkewajiban menyerahkan menurut bahasa diambil dari kata akad-yakid - aqda yang artinya mengikat sesuatu dan jugabisa dikatakan seseorang yang melakukan ikatan, seperti halnya dalam perkataan afadalyab'a ialah seseorang melakukan jual-beli, sementara dalamkitab Al-Munawwir afada masdarnya adalah alfakdu yang jamaknya ukudu yang artinya perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.dari kedua pendapat ini ,dapat dirumuskan bahwa secara bahasa akad berarti ikatan,perjanjian atau kontrak. [50]

[50] Hamzah K, *Fiqh Islam Kontemporer* (Cv. Berkah Utami: Makassar, 2015), 111-112

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuaraikan mengenai *pemmali* kawin kembar dalam hubungan saudara (studi kasus Desa Cenning Kecematan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara), penelitian menympulkan bahwa

5. Pelaksanaan *pammali* kawin kembar yang terjadi di desa cenning kecematan malangke barat kabupaten luwu utara. Dimana masyarakat *mapimaliang* yang artinya adalah melarang atau larangan yang namanya kawin kembar karna masyarakan mempercayai bahwa jika melakukan kawin kembar maka salah satu dari mempelai perkawinan kembar tersebut akan mengalami masalah seperti perceraian, dan kematian.
6. Tinjauan hukum Islam *pemmali* kawin kembar dalam hubungan saudara yang terjadi di desa cenning kecematan malangke barat kabupaten luwu utara. Dimana kawin kembar yang dilakukan dari segi tinjauan hukum Islam, yaitu hukumnya diperbolehkan karna akad nikah yang di lakukan sesuai ajaran Islam. hal yang bertentangan dengan Hukum Islam yang termasuk dalam perbuatan meyakini haruslah dihilangkan seperti, meyakini bahwa orang yang melakukan akad kawin kembar bisa mengakibatkan perceraian dan kematian yang hal tersebut termasuk perbuatan syirik dan Allah sangat melarangnya. Dengan demikian berdasarkan pandangan syariat Islam kebiasaan kawin kembar dalam hubungan saudara hukumnya mubah atau boleh selagi tidak ada unsur yang bertentangan dengan

syariat Islam. Sehingga tradisi ini dapat dikategorikan shahih karena diterima oleh masyarakat, dan tidak bertentang dengan agama, sopan santun, dan budaya.

B. Saran

1. Bagi masyarakat desa cenning kecamatan malangke barat kabupaten luwu utara *pemmali* kawin kembar merupakan tradisi turun temurun yang harus dilestarikan karena memiliki tujuan baik dan sangat menjunjung tinggi nilai agama. Dan pemmali akad nikah dalam hubungan saudara sudah ada pada zaman anak nabi adam, sehingga bagi masyarakat tidak mau melakukan akad nikah kembar karna mempercai jika melakukan akan mendapat kesialan untuk mematuhinya.
2. Bagi civitas akademik, diharapkan ini memberi dampak positif dari hasil penelitian agar bisa lebih dalam lagi mengenal macam-macam tradisi yang khususnya ada di provinsi sulawesi selatan ini.
3. Bagi penelitian selanjutnya agar lebih dapat mengupas kembali pemmali kawin kembar dalam hubungan saudara Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat agar menjadi bahan referensi dalam penulisan-penulisan karya ilmiah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidi, Zaenal, Sabri Samin, Moh. Sabri AR, "Pemmali : Metode Dakwa Leluhur Bugis Makassar", *Jurnal Tablik* Vol. 20 No. 1, (Juni 2019): Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.

A.Sukmawati Assaad, Hukum Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Umat *Jurnal Muamalah Febi IAIN Palopo,* Vol 4,No.1, 2014.

Abror, Khairul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta, Ladang Kata 2020.

Al-Baghdadi, Al-Imam al-Hafidz Abu-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mhadi bin Mas'ud bin an-Nu'man bin Dinar bin Abdullah, *Sunan Ad-Daruquthniy*, Juz 5, No. 4396, Kitab. Ar-Radha.

Arsip Kantor Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, "*Dokumentasi"* Pada Tanggal 20 September 2023.

Bachrong, Faizal, Fathur Marzuki dan Handar Subhandi Bakhtiar," Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah DiMakassar", *Pusaka Jurnal,* Vol 7 No 1, (1 Mei 2019): Universitas Hasanuddin Makassar.

Bunyamin, H. Mahmuddin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan* Islam. Bandung, CV Pustaka Setia, Oktober 2022.

Bayu Mohammad Hendra Saputra *Larangan Nikah Pancer Wali di Desa Satiarjo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

Chakim, Mushlich Luthfil, *"Redaksi ijab Qabul Dalam Akad Nikah Perspekstif Imam Ghazali",* Universitas dahdatul Ulama Al Ghazali cilacap, 2022.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh* Muamalah. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.

Erni "Wawancara Tokoh Perempuan", Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara 29 september 2023.

Fadlullah, Khulud, "*Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pamali (Studi Pemahaman Masayarakat Bugis Makassar Tengtang Pamali) Di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten gowa*", Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016.

Fanjari, Ahmad Syauqi Al, *Nilai-Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. Jakarta, Bumu Kasara, 1996.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munahakat*. Jakarta, Prenadamedia Group, 2003.

Hamid, Abu, *Pesan-Pesan Moral Pelaut Bugis.* Cet I; Makassar, Pustaka Refleksi, 2007.

Ichsan, H. Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta, Laboratorium Hukum, 2015.

Kementrian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Quran dan Tejemahan*. Jakarta Selatan, Penerbit Wali Oasis Terrace Recident, 2010.

Laporan Data Offline Profil Desa Tahun 2022 Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, "*Dokumentasi*" Pada Tanggal 20 september 2023.

Lukman "Wawancara Ketua Adat", Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, 25 September 2023.

MH, Bagus Ramadi, "*Larangan Perkawinan Dua Perempuan Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Fikih Syafi'i Studi Kasus Masyarakat Desa Sei Litur Tasilk Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkan",* Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2022.

Mustaming, "Wawancara Tokoh Agama", Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara 28 September 2023.

Nasution, Armia, Iwan, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta, Kencana, 2019.

Putri, Adella, "*Akad Nikah Yang Terjadi Bersamaan Dalam Perspekti Hukum Islam Studi Kasus di Desa Margorejo, Kotabumi Utara, Lampung Utara",* Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Radjat, Zakiah D, *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

Rahmawati, "Wawancara Tokoh Perempuan", Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara 29 september 2023.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta, Pt Bumi Aksara, 2003.

Sari, Yuyun Mustika, "*Pernikahan Kembar Siam Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang*", Skripsi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Syafei, Rahmat, *Fiqh* Muamalah. Bandung, Pustaka Setia, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Firman Muhammad Arif *Muqashid As Living Law Dalam dinamika Kerukunan Umat Beragama di tana Luwu* Yokyakarta: Budi Utama, 2018.

Taslim, "Wawancara Tokoh Pemerintah" Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, 25 september 2023.

Tihami, Sahari Sahroni, *Fiqh Munakahat Kajian Nikah Lengkap*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Zaid, Asykar Wildan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kembar Mayang Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di Keluarahan Suryodiningrat Kecamatan Mantri Kota Yogyakarta)".* Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Hamzah K, *Fiqh Islam Kontemporer* Cv. Berkah Utami: Makassar, 2015.

L A M P I R A N

LAMPIRAN I
Dokumentasi dengan Kepala Desa

LAMPIRAN II

Dokumentasi Wawancara dengan Ketua Adat

Dokumentasi Wawancar dengan Ketua Adat

LAMPIRAN III

Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Pemerintah yang Pernah Menjadi Saksi dalam Perkawinan Kembar

Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Pemerintah

LAMPIRAN IV
Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Perempuan

Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Perempuan

LAMPIRAN V

Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Agama

LAMPIRAN VI
Dokumentasi Undangan Perkawinan Kembar

Dokumentasi Undangan Perkawinan Kembar

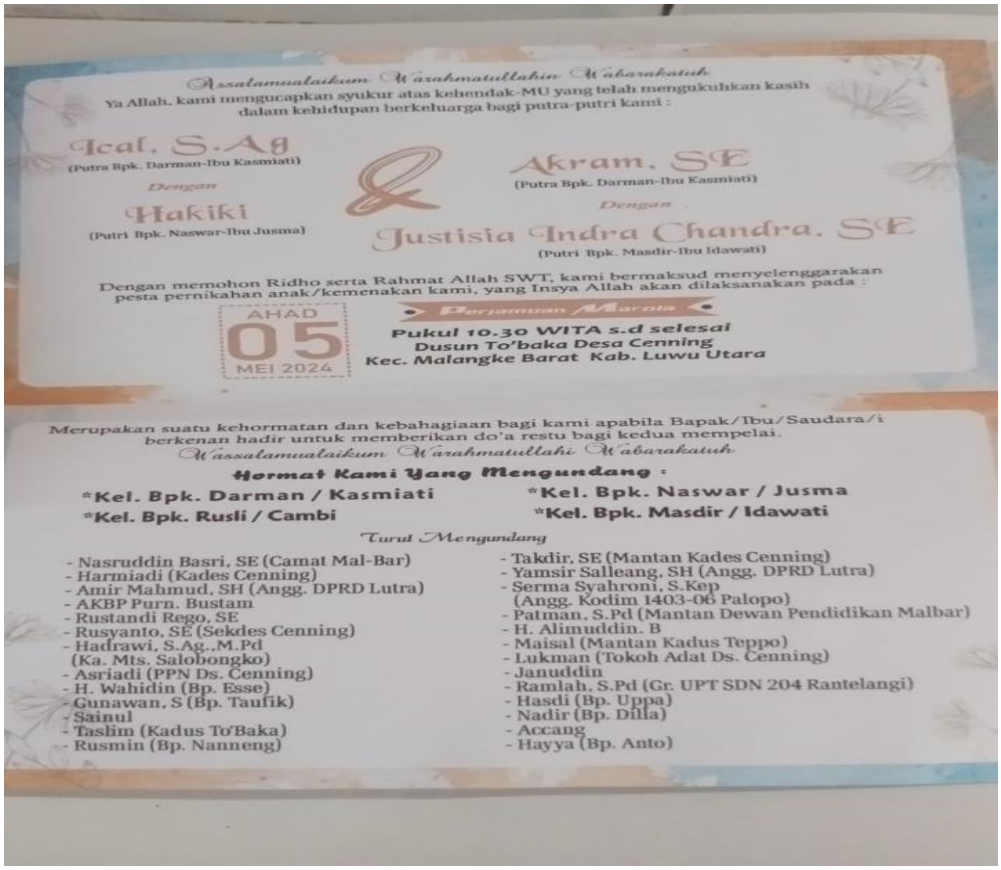

LAMPIRAN VII
Dokumentasi Akad Nikah Kembar

LAMPIRAN VIII

Dokumentasi Respsi Perkawinan Kembar Saudara Laki-laki

Dokumentasi Resepsi Perkawinan Kembar Saudara Laki-laki

LAMPIRAN IX

Dokumentasi Resepsi Perkawinan Kembar Saudara Perempuan

Dokumentasi Resepsi Perkawinan Kembar Saudara Perempuan

RIWAYAT HIDUP

Hasnia lahir di Salobongko pada 15 Mei 2001 merupakan anak terakhir dari sebelas bersaudara dari pasangan seorang ayah Bernama Mustaming dan ibu Bernama Parida. Saat ini, penulis bertempat tinggal di jalan Abd Kadir Daud kota Palopo. Pendidikan penulis yaitu pada Pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 157 Kalitata. Pada jenjang menengah pertama menempuh Pendidikan di SMPN 2 Malangke Barat hingga tahun 2016, dan jenjang menengah atas di SMKN 6 Luwu Utara yang selesai pada tahun 2019. Pada saat menempuh Pendidikan di SMK, peneliti aktif dalam beberapa kegiatan sekolah seperti pada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai sekertaris Umum setelah lulus SMK pada tahun 2019, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n Hasnia

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut :

Nama	: Hasnia
NIM	: 1903010038
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Pemmali Kawing Kembar Pada Masyarakat di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan, bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut :

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Penulisan Skripsi, Tesis* dan *Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Hardianto, S.H., M.H. ( )
2. Syamsuddin, S.H.I., M.H. ( )

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpurusiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00917/00394/SKP/DPMPTSP/VIII/2023

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Hasnia beserta lampirannya.

Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/377/VIII/ Bakesbangpol/2023 Tanggal 28 Agustus 2023

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama	:	Hasnia
Nomor Telepon	:	081356337346
Alamat	:	Dsn. To Baka, Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / Instansi	:	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Judul Penelitian	:	Pemmali Dalam Akad Nikah Kembar Hubungan Saudara Studi Kasus Desa Cenning Kec. Malangke Barat
Lokasi Penelitian	:	Cenning, Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut
1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus s/d 30 September 2023 (1 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

an. BUPATI LUWU UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

IR. M. AUDDIN SUKRI, M.SI
NIP : 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 00917

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, 28 November 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Hasnia
NIM : 1903010038
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pemmali Kawin Kembar dalam Hubungan Saudara di Desa Cenning Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. Hj. A. Sukamawati Assaad, S. Ag., M. Pd. (.....)

Pembimbing II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I. (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K., M. H. I. (.....)

Penguji II : Sabaruddin, S. H. I., M. H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

Dipindai dengan CamScanner

IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 159 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

Menimbang :
a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 10 April 2023

DEKAN,

Dr. Muhaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 159 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Hasnia
NIM : 1903010038
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

II. Judul Skripsi : Pamali Akad Nikah Kembar dalam Hubungan Saudara Studi Kasus Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat.

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
1. Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
2. Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
2. Pembimbing II / Penguji : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Palopo, 10 April 2023

DEKAN

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Dipindai dengan CamScanner